



**PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA**  
(THE SOCIETY OF ACTUARIES OF INDONESIA)

Sekretariat : Setiabudi Atrium, Lantai 7, Suite 702 A, Jl. HR Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920 Indonesia  
Telepon : +6221 29328176 - 78, Website : [www.aktuaris.or.id](http://www.aktuaris.or.id), Email : [secretariat@aktuaris.or.id](mailto:secretariat@aktuaris.or.id)

No. 0285/SRT/KTA-PAI/III/2019

Jakarta, 25 Maret 2019

Kepada  
**Seluruh Anggota**  
Persatuan Aktuaris Indonesia  
di Tempat

***Perihal : Permintaan Tanggapan atas Draf Eksposur Standar Praktek Dana Pensiun (SPA-DP)***

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa setelah disetujui oleh Majelis Aktuaris pada tanggal 21 Maret 2019 lewat surat nomer Kep.112/MA-PAI/III/2019, Komisi Standar Praktek PAI mengeluarkan Draf Eksposur Standar Praktek Dana Pensiun yang disusun dalam rangka pengkinian standar yang telah ada sebelumnya dan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan terbaru di bidang Dana Pensiun.

Terlampir adalah berkas DE Standar Praktek Dana Pensiun tersebut. ***Diharapkan tanggapan atas DE Standar Praktek ini dapat kami terima sebelum tanggal 30 April 2019***, sesuai ketentuan mengenai periode draf eksposur dalam *Due Process* yang berlaku saat ini.

Tanggapan dapat disampaikan lewat surat elektronik (email) ke alamat [ksp@aktuaris.or.id](mailto:ksp@aktuaris.or.id) atau [secretariat@aktuaris.or.id](mailto:secretariat@aktuaris.or.id)

Diberitahukan juga bahwa sosialisasi dan public hearing terhadap draf eksposur ini akan diselenggarakan pada hari ke-2 acara *Actuaries Summit* yang akan diselenggarakan pada tanggal 28-29 Maret 2019 yang akan datang di Lampung.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,  
Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia

  
Fauzi Arfan



**LAMPIRAN :**

- DE SPA-DP No. 1.02: Valuasi Aktuarial Dana Pensiun
- DE SPA-DP No. 2.02: Data Kepesertaan
- DE SPA-DP No. 3.02: Metode Valuasi Aktuarial dan Asumsi Aktuarial
- DE SPA-DP No. 4.02: Petunjuk Penyusunan Laporan Aktuarial Program Pensiun Manfaat Pasti
- DE SPA-DP No. 5.02: Istilah-istilah
- DE SPA-DP No. 6.01: Petunjuk Penyusunan Laporan Aktuarial Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Berkala
- DE SPA-DP No. 7.01: Petunjuk Penyusunan Laporan Aktuarial Program Manfaat Lain Manfaat Pasti

# DRAF EKSPOSUR (DE)

## STANDAR PRAKTEK AKTUARIA

**DE SPA-DP NO. 1.02:**  
VALUASI AKTUARIA DANA PENSIUN

**DE SPA-DP NO. 2.02:**  
DATA KEPESERTAAN

**DE SPA-DP NO. 3.02:**  
METODE VALUASI AKTUARIA  
DAN ASUMSI AKTUARIA

**DE SPA-DP NO. 4.02:**  
PETUNJUK PENYUSUNAN LAPORAN AKTUARIS  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

**DE SPA-DP NO. 5.02:**  
ISTILAH-ISTILAH


**DE SPA-DP NO. 6.01:**  
PETUNJUK PENYUSUNAN LAPORAN AKTUARIS  
PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN  
SECARA BERKALA

**DE SPA-DP NO. 7.01:**  
PETUNJUK PENYUSUNAN LAPORAN AKTUARIS  
PROGRAM MANFAAT LAIN MANFAAT PASTI

---

DRAF EKSPOSUR INI DITERBITKAN OLEH  
PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA

TANGGAPAN ATAS DRAFT EKSPOSUR INI  
DIHARAPKAN DAPAT DITERIMA  
PALING LAMBAT TANGGAL  
30 APRIL 2019



**DRAF EKSPOSUR  
SPA-DP No. 1.02**

**VALUASI AKTUARIA  
DANA Pensiun**

**TRANSMITTAL MEMORANDUM****DRAF EKSPOSUR – STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN 1.02: VALUASI AKTUARIA DANA PENSIUN**

Draf Eksposur ini telah disetujui oleh Majelis Aktuaris pada tanggal **21 Maret 2019** untuk disebarluaskan kepada dan ditanggapi oleh publik.

Tenggat waktu untuk penerimaan masukan dan komentar atas Draf Eksposur ini adalah sampai dengan tanggal **30 April 2019**

Tanggapan terhadap Draf Eksposur ini harap ditujukan kepada Komisi Standar Praktik PAI dengan email ke Sekretariat PAI di [secretariat@aktuaris.or.id](mailto:secretariat@aktuaris.or.id) atau [ksp@aktuaris.or.id](mailto:ksp@aktuaris.or.id)

Tanggapan diharapkan dapat disampaikan secara tertulis dengan jelas dan mencantumkan nama, institusi, dan nomer registrasi (untuk anggota PAI), serta memaparkan masukan maupun komentar dengan jelas dengan disertai argumentasi yang mendukung.

Jakarta, **25 Maret 2019**

**Task Force Dana Pensiun**

Enny Pancawardani, FSAI (Ketua)

Steven Tanner, FSAI

Taufik Rayriawan, ASAI

I Gde Eka Sarmaja, FSAI

**Komisi Standar Praktik**

Riana Magdalena, FSAI (Ketua)

Dwi Hastuty Slipiaty, FSAI (Wakil Ketua – Dana Pensiun & Imbalan Kerja)

Panny Desalasiyanti, FSAI (Wakil Ketua – Asuransi)

Nurichwan, FSAI (Anggota)

Adrian Pradana, FSAI (Anggota)

## DAFTAR ISI

### Pengantar

- 1. Pendahuluan**
  - 1.1 Tujuan
  - 1.2 Tanggal Berlaku
  - 1.3 Peninjauan Kembali dan Perubahan
  - 1.4 Istilah-istilah
- 2. Ruang Lingkup**
- 3. Dokumentasi**
  - 3.1 Catatan
  - 3.2 Laporan
- 4. Data dan Informasi**
  - 4.1 Data Kepesertaan
    - 4.1.1 Permintaan Data dan Konfirmasi
    - 4.1.2 Pemeriksaan dan Pengujian
    - 4.1.3 Pengungkapan
    - 4.1.4 Pernyataan
    - 4.1.5 Rekonsiliasi Data
  - 4.2 Peraturan Dana Pensiun dan Dokumen Lainnya
  - 4.3 Laporan Aktuaris Sebelumnya
  - 4.4 Laporan Keuangan
- 5. Metode Valuasi Aktuarial**
  - 5.1 Tujuan Pokok Pendanaan Program Jenis Manfaat Pasti
  - 5.2 Pemilihan Metode
  - 5.3 Pengungkapan
  - 5.4 Pernyataan
- 6. Asumsi Aktuarial**
  - 6.1 Asumsi Aktuarial
  - 6.2 Asumsi-asumsi
  - 6.3 Pengungkapan
  - 6.4 Konsistensi
  - 6.5 Pernyataan
- 7. Kekayaan Untuk Pendanaan dan Aset Program**
- 8. Laporan Aktuaris Program Pensiun Manfaat Pasti**
- 9. Laporan Aktuaris Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Berkala**
- 10. Laporan Aktuaris Program Manfaat Lain Manfaat Pasti**
- 11. Penutup**

## **DRAF EKSPOSUR – STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN 1.02: VALUASI AKTUARIA DANA PENSIUN**

### **PENGANTAR**

- PD1. Proposal untuk menyusun Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) ini telah diajukan kepada dan disetujui oleh Majelis Aktuaris pada bulan Maret 2019.
- PD2. Latar Belakang yang mendasari proposal adanya SPA-DP adalah sebagai berikut:
1. Banyaknya perubahan istilah.  
Sejak diterbitkannya Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun pada tahun 1998, belum terjadi pemutakhiran atas SPA-DP terutama berkaitan dengan perkembangan ketentuan dan program dalam penyelenggaraan Program Pensiun.
  2. Adanya Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2018.  
Dalam peraturan tersebut, terdapat penambahan beberapa manfaat yang dapat diselenggarakan oleh Dana Pensiun dan diperlukannya Laporan Aktuaris. Untuk memberikan persamaan bentuk dan susunan Laporan Aktuaris, perlu dilakukan pemutakhiran standar.
  3. Penyimpangan Praktik.  
Belakangan banyak ditemukan adanya praktik-praktik kegiatan jasa aktuarial yang dianggap tidak memenuhi Standar Praktik terdahulu. Hal ini disebabkan adanya perkembangan bisnis Dana Pensiun yang belum dicakup di dalam SPA-DP terdahulu atau penjelasan yang kurang lengkap dalam SPA-DP terdahulu.

### **PENYUSUNAN STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN (SPA-DP)**

- PD3. Penyusunan SPA-DP 1.02 dilakukan secara intensif oleh suatu Task Force yang dibentuk oleh Komisi Standar Praktik. Anggota Task Force keseluruhannya adalah anggota PAI yang berpraktek pada Kantor Konsultan Aktuarial.
- PD4. Pada Proses penyusunannya, Task Force juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Konsultan Aktuarial untuk memberikan masukan terutama mengenai isu yang akan dibuatkan guideline-nya.
- PD5. Dalam penyusunan SPA-DP 1.02 ini, Task Force berdasar pada Standar Praktik yang telah ada dan penyesuaian kepada ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

### **PERMINTAAN TANGGAPAN**

- PD6. Draf Eksposur SPA-DP ini disebarluaskan dalam rangka meminta tanggapan dari publik untuk penyempurnaan isinya sebelum pada akhirnya disahkan menjadi SPA-DP 1.02. Publik dipersilakan memberikan tanggapannya atas seluruh isi ED SPA-DP.

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Tujuan**

Standar ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan prinsip-prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum;
- b. memberikan petunjuk kepada Aktuaris dalam melakukan valuasi aktuaria untuk Dana Pensiun, agar Aktuaris konsisten dalam menjalankan tugasnya;
- c. menciptakan pemahaman yang seragam di antara para Aktuaris mengenai valuasi aktuaria untuk Dana Pensiun;
- d. menjamin dan memastikan agar Laporan Aktuaris yang disusun oleh Aktuaris memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Standar Praktik Aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.

### **1.2 Tanggal Berlaku**

Standar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

### **1.3 Peninjauan Kembali dan Perubahan**

- 1.3.1 Untuk mengikuti perkembangan ilmu aktuaria dan perubahan-perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, Standar ini akan ditinjau kembali secara berkala.
- 1.3.2 Apabila peninjauan kembali menunjukkan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian Standar ini dari ilmu aktuaria atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun yang ada pada saat itu, Standar ini akan diubah dan disempurnakan.
- 1.3.3 Jika terdapat pertentangan antara isi Standar ini dengan ketentuan perundangan yang berlaku, maka Aktuaris mengungkapkan hal tersebut dalam Laporan Aktuaris atau keluaran lainnya yang dihasilkan.

### **1.4 Istilah-istilah**

Definisi atau pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Standar ini ditetapkan secara terpisah dalam Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 5.02 tentang Istilah-istilah.

## **2. Ruang Lingkup**

- 2.1 Standar ini harus diterapkan oleh Aktuaris dalam melakukan valuasi aktuaria untuk Dana Pensiun, baik yang diwajibkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku maupun yang tidak diwajibkan, baik yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan Otoritas Jasa Keuangan maupun yang sedang diproses pengesahannya.

- 2.2 Standar ini juga harus diterapkan oleh Aktuaris dalam hal yang bersangkutan diminta memberikan saran dan pendapat atau perhitungan dan simulasi, atas program-program yang direncanakan akan diselenggarakan oleh suatu Dana Pensiun (misalnya simulasi estimasi biaya pendanaan suatu program yang akan diselenggarakan oleh suatu Dana Pensiun).
- 2.3 Jika standar ini tidak menyediakan hal-hal yang mengatur sebuah kegiatan valuasi yang dilakukan, maka Aktuaris harus tetap memperhatikan praktik yang umum dilakukan. Secara prinsip, Standar Praktek ini disusun sebagai acuan bagi aktuaris dalam melakukan valuasi aktuarial maupun penilaian aktuarial lainnya untuk sebuah Dana Pensiun secara menyeluruh. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan terdapat beberapa situasi atau kondisi yang tidak secara eksplisit diuraikan dalam Standar Praktek ini. Dalam situasi seperti ini, Aktuaris diharapkan mengikuti spirit dan prinsip dasar yang terkandung dalam Standar Praktek ini, dengan juga memperhatikan Standard maupun Petunjuk Teknis lain yang berkaitan langsung dengan situasi dimaksud, jika ada.

### **3. Dokumentasi**

#### **3.1 Catatan**

- 3.1.1 Aktuaris harus membuat catatan yang lengkap dan jelas yang dapat mendukung hasil valuasi aktuarial yang telah dilakukannya.
- 3.1.2 Catatan tersebut harus memuat alasan dan pendapat yang mendasarinya dalam melakukan valuasi aktuarial, termasuk alasan penggunaan Metode Valuasi Aktuarial atau Asumsi Aktuarial tertentu.
- 3.1.3 Aktuaris harus dapat mempertanggungjawabkan hasil valuasi aktuarial yang dilakukannya.
- 3.1.4 Untuk itu, bila diperlukan dan atau diminta, Aktuaris harus dapat memberikan catatan-catatan yang mendukung hasil valuasi yang dilakukannya.

#### **3.2 Laporan**

Hasil valuasi aktuarial harus dituangkan dalam suatu laporan, yang disebut Laporan Aktuaris.

### **4. Data dan Informasi**

#### **4.1 Data Kepesertaan**

##### **4.1.1 Permintaan Data dan Konfirmasi**

- 4.1.1.1 Aktuaris harus meminta data kepesertaan yang diperlukan untuk keperluan valuasi aktuarial secara tertulis.
- 4.1.1.2 Permintaan data tersebut harus disertai dengan petunjuk yang jelas bagi pengguna jasa untuk menyiapkannya.
- 4.1.1.3 Hal ini dimaksudkan agar data yang diterima Aktuaris memadai dan dapat diandalkan untuk keperluan valuasi aktuarial.
- 4.1.1.4 Aktuaris harus mendapat konfirmasi tertulis dari pengguna jasa mengenai kelengkapan data yang diberikan.
- 4.1.1.5 Apabila data yang diterima tidak disertai dengan konfirmasi tertulis, maka Aktuaris harus segera memeriksanya, membuat ringkasannya dan meminta konfirmasi secara tertulis dari pengguna jasa mengenai kelengkapan data tersebut.

#### **4.1.2 Pemeriksaan dan Pengujian**

Aktuaris harus memiliki prosedur kerja untuk memeriksa dan menguji keandalan data kepesertaan yang digunakannya untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris.

#### **4.1.3 Pengungkapan**

- 4.1.3.1 Laporan Aktuaris harus memuat sumber, tanggal berlaku, dan ikhtisar data kepesertaan yang digunakan dalam valuasi aktuarial yang dilaporkan.
- 4.1.3.2 Ikhtisar data tersebut harus cukup rinci untuk memungkinkan dilakukannya pengecekan silang atas valuasi aktuarial oleh Aktuaris lain dan atau oleh pihak lain.
- 4.1.3.3 Dalam hal data yang diterima Aktuaris tidak lengkap, Aktuaris harus mengungkapkan dalam Laporan Aktuaris asumsi yang mendasari penggunaan data.

#### **4.1.4 Pernyataan**

- 4.1.4.1 Aktuaris harus membuat pernyataan mengenai data kepesertaan dalam Pernyataan Aktuaris, yang menyatakan bahwa Aktuaris telah menguji keandalan data yang diterima, dan sepanjang pengetahuannya data dimaksud telah lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris. → Pernyataan Aktuaris yang ada di SPA-DP No. 4 harus diberikan pengecualian untuk penugasan yang bukan pelaporan ke OJK.
- 4.1.4.2 Pernyataan tersebut dapat dibuat hanya bila Aktuaris telah:

- a. melakukan komunikasi yang cukup secara tertulis dengan pengguna jasa mengenai data yang akan digunakan;
- b. melakukan pengujian guna menilai keandalan data untuk maksud valuasi aktuarial; dan
- c. yakin bahwa hasil pengujiannya memuaskan.

4.1.4.3 Dalam hal Aktuaris, setelah melalui berbagai usaha tidak berhasil memperoleh data yang lengkap dan dapat diandalkan sehingga tidak dapat membuat pernyataan di atas, Aktuaris harus mengungkapkan alasan tidak dibuatnya pernyataan tersebut.

#### **4.1.5 Rekonsiliasi Data**

4.1.5.1 Untuk memantau perubahan struktur kepesertaan dari tahun ke tahun, Aktuaris harus membuat analisis mengenai perubahan data kepesertaan dengan melakukan rekonsiliasi dengan data serupa yang digunakan dalam valuasi aktuarial sebelumnya.

4.1.5.2 Dalam hal valuasi aktuarial yang dilakukan untuk suatu Dana Pensiun merupakan yang pertama bagi Dana Pensiun yang bersangkutan, maka rekonsiliasi data tidak harus dilakukan.

4.1.5.3 Dalam hal Aktuaris yang bersangkutan tidak melakukan valuasi aktuarial sebelumnya, dan data pada valuasi sebelumnya tidak dapat diperoleh dari Dana Pensiun, maka rekonsiliasi data tidak harus dilakukan dan Aktuaris wajib memberikan catatan.

#### **4.2 Peraturan Dana Pensiun dan Dokumen Lainnya**

4.2.1 Aktuaris harus memiliki dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Dana Pensiun, khususnya yang dapat mempengaruhi pendanaan program tersebut, yang berlaku pada tanggal valuasi aktuarial yang menjadi penugasannya.

4.2.2 Dokumen utama yang memuat ketentuan-ketentuan ini terdapat dalam Peraturan Dana Pensiun. Dokumen lainnya yang dapat memuat ketentuan tambahan mengenai program yang diselenggarakan Dana Pensiun adalah kontrak kerja bersama atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

4.2.3 Pada Dana Pensiun tertentu, beberapa ketentuan yang ditetapkan Pendiri, Dewan Pengawas atau Pengurus di luar Peraturan Dana Pensiun atau kontrak kerja bersama atau peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama juga berpengaruh pada pendanaan program tersebut, maka Aktuaris juga harus memiliki dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan seperti ini.

- 4.2.4 Dalam hal terjadi perubahan atas ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Dana Pensiun di antara Tanggal Valuasi Aktuarial sebelumnya dan Tanggal Valuasi Aktuarial sekarang, Aktuaris harus memiliki dokumen yang memuat ketentuan lama.
- 4.2.5 Aktuaris harus meminta konfirmasi tertulis dari pengguna jasa mengenai kelengkapan dokumen yang mengatur penyelenggaraan Dana Pensiun yang telah diberikan kepadanya.
- 4.2.6 Valuasi aktuarial harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku pada Tanggal Valuasi Aktuarial.
- 4.2.7 Dalam hal terdapat ketentuan lain di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun yang berlaku, yang berpengaruh pada pendanaan Dana Pensiun, Aktuaris harus menilai dan mengungkapkan bentuk dan besar pengaruh ketentuan tersebut, terutama terhadap kewajiban dan iuran dari program tersebut.
- 4.2.8 Dalam hal terdapat keraguan dalam memahami dan mengartikan makna dari ketentuan tertentu dalam Peraturan Dana Pensiun terkait besaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain yang dapat mempengaruhi hasil valuasi aktuarial, Aktuaris harus meminta konfirmasi kepada Pendiri Dana Pensiun secara tertulis untuk dijadikan dasar dalam melakukan valuasi aktuarial.
- 4.2.9 Dalam hal Peraturan Dana Pensiun belum memperoleh pengesahan Otoritas Jasa Keuangan, Aktuaris harus mengungkapkannya.

### **4.3 Laporan Aktuarial Sebelumnya**

- 4.3.1 Dalam hal terdapat tanggal valuasi aktuarial sebelumnya dan Aktuaris yang bersangkutan bukan pihak yang mengeluarkan Laporan Aktuarial atas tanggal valuasi aktuarial sebelumnya, Aktuaris harus meminta kepada pengguna jasa dan memiliki salinan Laporan Aktuarial sebelumnya.
- 4.3.2 Permohonan pada butir 4.3.1 di atas menjadi wajib bila valuasi aktuarial yang dilakukan untuk suatu Dana Pensiun merupakan yang pertama bagi Aktuaris yang bersangkutan.

### **4.4 Laporan Keuangan**

- 4.4.1 Aktuaris harus meminta kepada pengguna jasa dan memiliki salinan laporan keuangan Dana Pensiun yang telah diaudit atau yang belum diaudit yang ditandatangani oleh Pengurus atau yang ditetapkan oleh Pendiri per Tanggal Valuasi Aktuarial, lengkap dengan lampiran dan catatan atas laporan keuangan tersebut.
- 4.4.2 Laporan keuangan tersebut merupakan sumber informasi mengenai nilai aset neto yang digunakan untuk penetapan Kekayaan Untuk Pendanaan dalam rangka penetapan kualitas pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti dan mengenai nilai kekayaan atau Aset Program dalam rangka

penetapan kecukupan dana Program Manfaat Lain Manfaat Pasti atau Program pembayaran manfaat berkala bagi Program Pensiun Iuran Pasti.

- 4.4.3 Aktuaris harus dapat memastikan kewajaran angka pada laporan keuangan yang digunakan untuk menetapkan Kekayaan Untuk Pendanaan. Untuk meyakini kewajaran angka Aset Neto, umumnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan perubahan aset neto dari laporan yang sudah diaudit pada tahun sebelumnya dan pergerakannya setiap bulan dengan melihat kewajarannya. Aktuaris harus membuat catatan jika terdapat nilai-nilai dalam Laporan Keuangan, yang digunakan untuk menetapkan Kekayaan Untuk Pendanaan, yang tidak wajar. Penelaahan Aktuaris dilakukan sejauh melihat angka-angka dalam pergerakan aset neto pada Laporan Keuangan.

## **5. Metode Valuasi Aktuarial**

### **5.1 Tujuan Pokok Pendanaan Program Jenis Manfaat Pasti**

Tujuan pokok dari pendanaan suatu program jenis manfaat pasti adalah menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban Dana Pensiun, terutama kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain, tepat pada waktunya, dengan cara menghimpun dana tersebut secara teratur dan sistematis.

### **5.2 Pemilihan Metode**

- 5.2.1 Besar dan cara pendanaan suatu program jenis manfaat pasti dapat ditentukan dengan menggunakan berbagai Metode Valuasi Aktuarial (*Actuarial Cost Method*).
- 5.2.2 Aktuaris harus memilih Metode Valuasi Aktuarial yang sesuai dengan prinsip-prinsip aktuarial yang wajar dan diterima secara umum, sesuai dengan Standar Praktik Aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia, tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun, serta memenuhi tujuan dilakukannya valuasi aktuarial.
- 5.2.3 Aktuaris harus menggunakan Metode Valuasi Aktuarial yang sama dalam menentukan besar Nilai Kini Aktuarial dan besar Iuran Normal dari Program Pensiun Manfaat Pasti serta Nilai Sekarang potensi pembayaran Manfaat Lain dan iuran dari Program Manfaat Lain Manfaat Pasti.

### **5.3 Pengungkapan**

- 5.3.1 Aktuaris harus mengungkapkan dalam Laporan Aktuarial mengenai Metode Valuasi Aktuarial yang digunakan disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan metode tersebut.
- 5.3.2 Dalam hal Metode Valuasi Aktuarial yang digunakan berbeda dari yang digunakan dalam valuasi aktuarial sebelumnya, Aktuaris harus mengungkapkan adanya perubahan ini beserta alasan perubahan dan

pengaruhnya terhadap pendanaan Dana Pensiun, dan menyajikan hasil valuasi aktuarial untuk keadaan sebelum dan setelah perubahan tersebut. Aktuaris harus memastikan perubahan metode valuasi aktuarial yang dilakukan telah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun yang berlaku

- 5.3.3 Dalam hal terdapat perubahan Metode Valuasi Aktuarial yang mengakibatkan penurunan Defisit atau kenaikan Surplus, maka penetapan luran Tambahan dalam Laporan Aktuaris harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

#### **5.4 Pernyataan**

Aktuaris harus membuat pernyataan mengenai Metode Valuasi Aktuarial yang menyatakan bahwa Metode Valuasi Aktuarial yang digunakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip aktuarial yang wajar dan diterima secara umum, Standar Praktik Aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia, dan keadaan Dana Pensiun yang bersangkutan.

### **6. Asumsi Aktuarial**

#### **6.1 Asumsi Aktuarial**

6.1.1 Asumsi Aktuarial yang digunakan oleh Aktuaris harus mencerminkan penilaiannya sesuai tujuan dilakukannya valuasi Aktuarial. Jika valuasi dilakukan untuk tujuan keberlangsungan program, asumsi aktuarial harus mencerminkan mengenai keadaan di masa yang akan datang, dengan memperhitungkan dan memperhatikan keadaan Dana Pensiun yang bersangkutan. Jika valuasi dilakukan untuk tujuan selain keberlangsungan program, maka Aktuaris harus menentukan asumsi dengan tujuan tersebut.

6.1.2 Asumsi yang dipilih Aktuaris harus sesuai dengan prinsip-prinsip aktuarial yang wajar dan diterima secara umum, Standar Praktik Aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia, dan keadaan Dana Pensiun yang bersangkutan.

#### **6.2 Asumsi-asumsi**

Asumsi-asumsi yang lazim digunakan dalam melakukan valuasi aktuarial adalah sebagai berikut:

a. asumsi ekonomis, yang antara lain terdiri dari:

- (i) tingkat bunga atau tingkat diskonto;
- (ii) tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun;
- (iii) tingkat kenaikan Manfaat Pensiun;
- (iv) tingkat kenaikan Manfaat Lain;

- (v) tingkat kenaikan biaya dana santunan kesehatan di masa datang (*trend cost*);
- b. asumsi penyusutan (demografis) aktuarial (*decrements*), yang antara lain terdiri dari:
  - (i) peluang terjadinya pensiun normal, pensiun dipercepat, dan pensiun wajib (diperlambat);
  - (ii) tingkat kecacatan;
  - (iii) tingkat mortalitas;
  - (iv) tingkat pengunduran diri;
  - (v) tingkat klaim dan atau frekuensi klaim dana santunan kesehatan;
  - (vi) tingkat perubahan usia (*age factor*) yang mempengaruhi biaya dana santunan kesehatan;
- c. asumsi lainnya, yang antara lain terdiri dari:
  - (i) struktur keluarga;
  - (ii) perbedaan usia antara Peserta dan pasangan;
  - (iii) asumsi usia Peserta baru di masa yang akan datang;
  - (iv) biaya pengelolaan program;
  - (v) pajak, dalam hal pajak atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain ditanggung oleh Dana Pensiun.

### 6.3 Pengungkapan

- 6.3.1 Aktuaris harus mengungkapkan secara terperinci dalam Laporan Aktuaris mengenai Asumsi Aktuarial yang digunakan untuk menghitung Nilai Kini Aktuarial dan Liabilitas Solvabilitas serta Nilai Sekarang potensi pembayaran Manfaat Lain, dan disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan asumsi-asumsi tersebut.
- 6.3.2 Dalam hal Asumsi Aktuarial yang digunakan berbeda dari yang digunakan dalam valuasi aktuarial sebelumnya, Aktuaris harus mengungkapkan adanya perubahan ini beserta alasan perubahan dan pengaruhnya terhadap pendanaan Dana Pensiun, dan menyajikan hasil valuasi aktuarial untuk keadaan sebelum dan setelah perubahan tersebut.
- 6.3.3 Dalam hal terdapat perubahan Asumsi Aktuarial yang mengakibatkan penurunan Defisit atau kenaikan Surplus, maka penetapan Iuran Tambahan

dalam Laporan Aktuaris harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

#### **6.4 Konsistensi**

Penggunaan Asumsi Aktuarial diharapkan konsisten dari tahun ke tahun, kecuali terdapat kejadian luar biasa atau hasil pengamatan Aktuaris yang diyakini dapat mempengaruhi keadaan di masa datang yang mengharuskan asumsi itu diubah.

#### **6.5 Pernyataan**

Aktuaris harus membuat pernyataan mengenai Asumsi Aktuarial dalam Pernyataan Aktuaris, yang menyatakan bahwa asumsi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip-prinsip aktuarial yang wajar dan diterima secara umum, Standar Praktik Aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia, dan keadaan Dana Pensiun yang bersangkutan.

### **7. Kekayaan Untuk Pendanaan dan Aset Program**

- 7.1 Aktuaris harus menetapkan pada Tanggal Valuasi Aktuarial besar Kekayaan Untuk Pendanaan yang digunakan dalam rangka penetapan kualitas pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti dan besar Aset Program beserta uraian penetapannya dalam rangka penetapan kecukupan dana Program Manfaat Lain Manfaat Pasti.
- 7.2 Jenis-jenis Kekayaan Untuk Pendanaan yang dapat diperhitungkan dalam rangka penetapan kualitas pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. Aktuaris dapat menetapkan tambahan nilai aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kekayaan untuk Pendanaan jika ditemukan adanya ketidakwajaran pada saat penelaahan laporan keuangan. Aktuaris wajib mengungkapkan alasan temuannya dalam Laporan Aktuaris.
- 7.3 Dalam hal pelunasan luran Tambahan dilakukan secara sekaligus, penetapan Kekayaan Untuk Pendanaan dilakukan dalam kondisi sebelum dan sesudah adanya pembayaran sekaligus sebagai luran Jatuh Tempo. Aktuaris wajib mendapatkan konfirmasi dari Pendiri atas rencana pembayaran sekaligus.
- 7.4 Dalam hal Laporan Aktuaris disusun untuk Laporan Aktuaris Berkala, pembubaran Dana Pensiun dan atau perubahan Peraturan Dana Pensiun untuk perubahan Program atau yang berdampak beralihnya kekayaan dari atau ke Dana Pensiun, maka aset neto yang digunakan untuk menentukan Kekayaan Untuk Pendanaan dan Aset Program diperoleh dari laporan keuangan Dana Pensiun yang diaudit per Tanggal Valuasi Aktuarial.
- 7.5 Dalam hal penyusunan Laporan Aktuaris, Aktuaris harus meyakini data pada laporan keuangan yang digunakan dan dapat diandalkan dalam rangka menentukan besar Defisit atau Surplus.

- 7.6 Kekayaan Untuk Pendanaan dan Aset Program dalam rangka pengesahan pembentukan Dana Pensiun ditetapkan nihil atau dihitung sebesar dana tunai yang dialihkan ke Dana Pensiun berdasarkan penetapan Pendiri.
- 7.7 Dalam hal terdapat pengakhiran Mitra Pendiri, Aktuaris menetapkan besarnya dana yang merupakan hak dari Peserta Mitra Pendiri dimaksud dengan mempertimbangkan Rasio Solvabilitas Dana Pensiun dan kewajiban Pemberi Kerja yang sudah jatuh tempo kepada Dana Pensiun.
- 7.8 Penetapan Aset bagi Dana Pensiun yang dilikuidasi dihitung berdasarkan nilai likuidasi dari aset Dana Pensiun yang ditetapkan oleh akuntan publik.
- 7.9 Dalam hal Laporan Aktuaris menggunakan nilai Aset Neto dari Laporan Keuangan yang diaudit, Aktuaris harus mengungkapkan sekurang-kurangnya nama kantor dan nama akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun.

## **8. Laporan Aktuaris Program Pensiun Manfaat Pasti**

- 8.1 Laporan Aktuaris Program Pensiun Manfaat Pasti harus memuat paling sedikit informasi mengenai:
- a. Pernyataan Aktuaris;
  - b. Tanggal Valuasi Aktuarial yang dilaporkan dan Tanggal Valuasi Aktuarial sebelumnya;
  - c. tujuan penyusunan Laporan Aktuaris;
  - d. ringkasan Peraturan Dana Pensiun dan perubahan yang terjadi pada Peraturan Dana Pensiun sejak Tanggal Valuasi Aktuarial sebelumnya;
  - e. ringkasan jumlah Peserta dan jumlah Pihak Yang Berhak beserta perubahan yang terjadi sejak Tanggal Valuasi Aktuarial sebelumnya;
  - f. Metode Valuasi Aktuarial yang digunakan dan perubahan dari yang digunakan dalam valuasi aktuarial sebelumnya disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan dan perubahan metode tersebut;
  - g. Asumsi Aktuarial yang digunakan dalam perhitungan kewajiban dan perubahan dari yang digunakan dalam valuasi aktuarial sebelumnya disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan dan perubahan asumsi tersebut;
  - h. Penetapan nilai Kekayaan Untuk Pendanaan atau nilai aset Dana Pensiun dalam likuidasi;
  - i. analisis perubahan Surplus atau Defisit;
  - j. hasil valuasi aktuarial secara keseluruhan, baik per tanggal Valuasi Aktuarial yang dilaporkan maupun sebelumnya;

- k. nama dan alamat Aktuaris dan penjelasan apakah Aktuaris yang bersangkutan juga menandatangani Pernyataan Aktuaris dalam Laporan Aktuaris sebelumnya;
  - l. proyeksi Nilai Kini Aktuarial bulanan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama.
- 8.2 Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada Bagian 8.1, dilengkapi dengan pernyataan Pendiri dan atau Mitra Pendiri yang ditandatangani Pendiri dan atau Mitra Pendiri, jika disyaratkan oleh ketentuan perundangan, yang memuat:
- a. pernyataan Pendiri bahwa data dan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada Aktuaris lengkap dan benar;
  - b. pernyataan bahwa Pendiri dan Mitra Pendiri dalam hal terdapat Mitra Pendiri, sanggup membayar iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam Pernyataan Aktuaris;
  - c. bermaksud menggunakan Surplus yang terjadi untuk mengurangi Iuran Normal Pemberi Kerja:
    - (i) pernyataan dan penegasan Pendiri yang mewakili pernyataan seluruh Pemberi Kerja dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*sharing pension cost*);
    - (ii) pernyataan dan penegasan Pendiri dan Mitra Pendiri dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*non-sharing pension cost*);
  - d. bermaksud menggunakan Surplus yang terjadi untuk mendanai Program Manfaat Lain:
    - (i) pernyataan dan penegasan Pendiri yang mewakili pernyataan seluruh Pemberi Kerja dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*sharing pension cost*);
    - (ii) pernyataan dan penegasan Pendiri dan Mitra Pendiri dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*non-sharing pension cost*);
  - e. pernyataan dan persetujuan Pendiri dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*non-sharing pension cost*), mengenai maksud penggunaan Surplus yang terjadi untuk membantu pendanaan Pemberi Kerja lain.
- 8.3 Pernyataan Aktuaris yang harus dimuat dalam Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada Bagian 8.1 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. pernyataan bahwa data yang diterima Aktuaris, sepanjang pengetahuannya, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya;
  - b. pernyataan bahwa Laporan Aktuaris dimaksud:
    - (i) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
    - (ii) telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja;
    - (iii) telah disusun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun; dan
    - (iv) telah disusun berdasarkan Standar Praktik Aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia;
  - c. penegasan untuk masing-masing Pemberi Kerja dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*non-sharing pension cost*), mengenai Nilai Kini Aktuarial, Liabilitas Solvabilitas, Kekayaan Untuk Pendanaan, Surplus atau Defisit, Kelebihan Surplus, Rasio Solvabilitas, Rasio Pendanaan, dan kualitas pendanaan;
  - d. penegasan untuk masing-masing Pemberi Kerja dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*non-sharing pension cost*), mengenai:
    - (i) besar luran Normal yang harus dibayarkan sampai akhir tahun buku pertama setelah Tanggal Valuasi Aktuarial serta diperinci untuk bagian yang harus dibayarkan Peserta dan Pemberi Kerja;
    - (ii) persentase luran Normal terhadap Penghasilan Dasar Pensiun untuk tahun sesudah tahun buku sebagaimana dimaksud pada butir (i), sampai saat penyampaian Laporan Aktuaris berikutnya;
    - (iii) bagian dari luran Normal yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja yang dapat dibayar dari Surplus yang terjadi beserta periode penggunaannya; dan
  - e. penegasan untuk masing-masing Pemberi Kerja dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*non-sharing pension cost*), mengenai besar luran Tambahan bulanan beserta periode pembayarannya.
- 8.4 Pernyataan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada Bagian 8.3 yang disusun untuk pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun atau pengalihan kepesertaan harus memuat informasi sebagaimana dimaksud pada Bagian 8.3 huruf c sampai dengan huruf e untuk keadaan sebelum dan sesudah berlakunya perubahan tersebut.

8.5 Agar Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada Bagian 8.1 mudah dibaca dan dipahami, susunannya harus seragam berdasarkan suatu urutan baku, yaitu:

- a. bagian utama, yang terdiri dari:
  - (i) judul;
  - (ii) pendahuluan;
  - (iii) ikhtisar Peraturan Dana Pensiun;
  - (iv) ikhtisar data kepesertaan dan Penetapan Kekayaan Untuk Pendanaan;
  - (v) ikhtisar informasi perubahan data;
  - (vi) analisis hasil investasi dan biaya;
  - (vii) ikhtisar Asumsi Aktuarial dan Metode Valuasi Aktuarial;
  - (viii) ikhtisar hasil valuasi aktuarial;
  - (ix) posisi pendanaan;
  - (x) analisis perubahan Surplus atau Defisit;
  - (xi) proyeksi *cash-flow*;
  - (xii) proyeksi Nilai Kini Aktuarial bulanan yang disajikan untuk setiap kelompok kepesertaan;
  - (xiii) kesimpulan dan saran Aktuaris;
  - (xiv) penutup;
- b. Pernyataan Aktuaris;
- c. pernyataan-pernyataan Pendiri dan atau Mitra Pendiri;
- d. lampiran-lampiran.

8.6 Tanggal Valuasi Aktuarial bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti adalah sebagai berikut:

- a. untuk Laporan Aktuaris yang disusun untuk permohonan pengesahan pembentukan adalah tanggal pernyataan tertulis Pendiri tentang pembentukan;
- b. untuk Laporan Aktuaris yang disusun untuk pembubaran adalah tanggal efektif pembubaran;

- c. untuk Laporan Aktuaris yang disusun untuk permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun yang berkaitan dengan pendanaan, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan perubahan Peraturan Dana Pensiun;
- d. untuk Laporan Aktuaris Berkala adalah per tanggal 31 Desember.

**9. Laporan Aktuaris untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dan melakukan Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Berkala**

9.1 Laporan Aktuaris untuk Dana Pensiun yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala yang dilakukan oleh Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, memuat paling sedikit informasi mengenai:

- a. Pernyataan Aktuaris;
- b. Tanggal Valuasi Aktuarial yang dilaporkan dan Tanggal Valuasi Aktuarial sebelumnya;
- c. tujuan penyusunan Laporan Aktuaris;
- d. ringkasan Peraturan Dana Pensiun, termasuk pola dan mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala serta usia pensiun normal;
- e. ringkasan jumlah Peserta, janda/duda, dan anak yang memilih pembayaran Manfaat Pensiun berkala;
- f. tingkat bunga yang digunakan;
- g. proyeksi *cash-flow*;
- h. analisis *actuarial gain or loss*
- i. analisis hasil investasi dan biaya;
- j. tabel konversi; dan
- k. kesimpulan dan saran Aktuaris.

9.2 Pernyataan Aktuaris yang harus dimuat dalam Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada Bagian 9.1 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. pernyataan bahwa data yang diterima Aktuaris, sepanjang pengetahuannya, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya;
- b. pernyataan bahwa Laporan Aktuaris dimaksud:

- (i) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
- (ii) telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja;
- (iii) telah disusun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun; dan
- (iv) telah disusun berdasarkan Standar Praktik Aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.

9.3 Agar Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada Bagian 9.1 mudah dibaca dan dipahami, susunannya harus seragam berdasarkan suatu urutan baku, yaitu:

- a. bagian utama, yang terdiri dari:
  - (i) judul;
  - (ii) pendahuluan;
  - (iii) ikhtisar Peraturan Dana Pensiun;
  - (iv) ikhtisar data (kepesertaan dan dana kelolaan);
  - (v) ikhtisar informasi perubahan data;
  - (vi) asumsi tingkat bunga yang digunakan (tidak wajib);
  - (vii) ikhtisar hasil valuasi aktuarial;
  - (viii) analisis *actuarial gain or loss*;
  - (ix) analisis hasil investasi dan biaya;
  - (x) proyeksi *cash-flow*;
  - (xi) kesimpulan dan saran;
  - (xii) penutup;
- b. Pernyataan Aktuaris;
- c. lampiran-lampiran.

9.4 Tanggal Valuasi Aktuarial untuk Laporan Aktuaris Berkala bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala adalah per 31 Desember.

## 10. Laporan Aktuaris Program Manfaat Lain Manfaat Pasti (PMLMP)

10.1 Laporan Aktuaris Program Manfaat Lain Manfaat Pasti (PMLMP) dinyatakan lengkap apabila memuat paling sedikit informasi mengenai:

- a. Pernyataan Aktuaris;
- b. Tanggal Valuasi Aktuarial yang dilaporkan dan Tanggal Valuasi Aktuarial sebelumnya;
- c. tujuan penyusunan Laporan Aktuaris;
- d. ringkasan Peraturan Dana Pensiun dan perubahan yang terjadi pada Peraturan Dana Pensiun sejak Tanggal Valuasi Aktuarial sebelumnya;
- e. ringkasan jumlah Peserta dan jumlah Pihak Yang Berhak atas Manfaat Lain beserta perubahan yang terjadi sejak Tanggal Valuasi Aktuarial sebelumnya;
- f. Metode Valuasi Aktuarial yang digunakan dan perubahan dari yang digunakan dalam valuasi aktuarial sebelumnya disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan dan perubahan metode tersebut;
- g. Asumsi Aktuarial yang digunakan dalam perhitungan kewajiban dan perubahan dari yang digunakan dalam valuasi aktuarial sebelumnya disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan dan perubahan asumsi tersebut;
- h. nilai Aset Program dari Program Manfaat Lain Manfaat Pasti beserta uraian penetapannya;
- i. hasil valuasi aktuarial secara keseluruhan, baik per Tanggal Valuasi Aktuarial yang dilaporkan maupun sebelumnya;
- j. analisis perubahan kecukupan dana Program Manfaat Lain Manfaat Pasti;
- k. nama dan alamat Aktuaris dan penjelasan apakah Aktuaris yang bersangkutan juga menandatangani Pernyataan Aktuaris dalam Laporan Aktuaris sebelumnya;
- l. proyeksi Nilai Sekarang potensi pembayaran Manfaat Lain semesteran paling singkat 3 (tiga) tahun pertama.

10.2 Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada Bagian 10.1 harus dilengkapi dengan pernyataan Pendiri dan atau Mitra Pendiri yang ditandatangani Pendiri dan atau Mitra Pendiri, yang memuat:

- a. pernyataan Pendiri bahwa data dan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada Aktuaris lengkap dan benar;

- b. pernyataan bahwa Pendiri dan Mitra Pendiri dalam hal terdapat Mitra Pendiri, sanggup membayar iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam Pernyataan Aktuaris;
- c. bermaksud menggunakan kelebihan pendanaan yang terjadi untuk mengurangi iuran Pemberi Kerja:
  - (i) pernyataan dan penegasan Pendiri yang mewakili pernyataan seluruh Pemberi Kerja dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja bermaksud menanggung pembiayaan Program Manfaat Lain secara merata (*sharing pension cost*);
  - (ii) pernyataan dan penegasan Pendiri dan Mitra Pendiri dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan Program Manfaat Lain secara merata (*non-sharing pension cost*);
- d. pernyataan dan persetujuan Pendiri dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan Program Manfaat Lain secara merata (*non-sharing pension cost*), mengenai maksud penggunaan kelebihan pendanaan yang terjadi untuk membantu pendanaan Pemberi Kerja lain.

10.3 Pernyataan Aktuaris yang harus dimuat dalam Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada Bagian 10.1 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. pernyataan bahwa data yang diterima Aktuaris, sepanjang pengetahuannya, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya;
- b. pernyataan bahwa Laporan Aktuaris dimaksud:
  - (i) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
  - (ii) telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja;
  - (iii) telah disusun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun; dan
  - (iv) telah disusun berdasarkan Standar Praktik Aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia;
- c. penegasan untuk masing-masing Pemberi Kerja dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan Program Manfaat Lain secara merata (*non-sharing pension cost*), mengenai kekayaan atau Aset Program, Nilai Sekarang potensi pembayaran Manfaat Lain, kecukupan dana, posisi pendanaan, kualitas pendanaan, dan rasio pendanaan;

- d. penegasan untuk masing-masing Pemberi Kerja dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan Program Manfaat Lain secara merata (*non-sharing pension cost*), mengenai besar pendanaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Program Manfaat Lain.

10.4 Pernyataan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada Bagian 10.3 yang disusun untuk pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun atau pengalihan kepesertaan harus memuat informasi sebagaimana dimaksud pada Bagian 10.3 huruf c dan huruf d untuk keadaan sebelum dan sesudah berlakunya perubahan tersebut.

10.5 Agar Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada Bagian 10.1 mudah dibaca dan dipahami, susunannya harus seragam berdasarkan suatu urutan baku, yaitu:

- a. bagian utama, yang terdiri dari:
  - (i) judul;
  - (ii) pendahuluan;
  - (iii) ikhtisar Peraturan Dana Pensiun;
  - (iv) ikhtisar data (kepesertaan dan Aset Program);
  - (v) ikhtisar informasi perubahan data;
  - (vi) ikhtisar Asumsi Aktuarial dan Metode Valuasi Aktuarial;
  - (vii) ikhtisar hasil valuasi aktuarial;
  - (viii) posisi pendanaan;
  - (ix) analisis perubahan kecukupan dana;
  - (x) proyeksi *cash-flow*;
  - (xi) proyeksi Nilai Sekarang potensi pembayaran Manfaat Lain semesteran;
  - (xii) kesimpulan dan saran;
  - (xiii) penutup;
- b. Pernyataan Aktuaris;
- c. pernyataan-pernyataan Pendiri dan atau Mitra Pendiri;
- d. lampiran-lampiran.

10.6 Tanggal Valuasi Aktuarial bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Manfaat Lain Manfaat Pasti adalah sebagai berikut:

- a. untuk Laporan Aktuaris yang disusun dalam permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun yang berkaitan dengan pendanaan, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan perubahan Peraturan Dana Pensiun;
- b. untuk Laporan Aktuaris Berkala adalah per tanggal 31 Desember.

## **11. Penutup**

11.1 Standar ini mencakup berbagai segi yang bersifat sangat umum.

11.2 Ketentuan dan penjelasan yang lebih terperinci dari materi tertentu yang tercakup dalam Standar ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) dan atau Petunjuk Teknis Dana Pensiun (PT-DP) yang terpisah.

11.3 Penyimpangan dari Standar – Aktuaris harus menyiapkan justifikasi yang memadai apabila menggunakan prosedur yang berbeda secara material dari hal-hal yang dijabarkan dalam Standar Praktek ini dan harus menyertakan, dalam setiap komunikasi aktuarial yang dilakukan/dikeluarkan yang mengungkapkan hasil keluaran yang terkait, pernyataan yang jelas mengenai sifat, alasan, dan dampak dari penyimpangan yang ia lakukan.

**DRAF EKSPOSUR  
SPA-DP No. 2.02**

**DATA KEPESERTAAN**

**TRANSMITTAL MEMORANDUM****DRAF EKSPOSUR – STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN 2.02: DATA KEPESERTAAN**

Draf Eksposur ini telah disetujui oleh Majelis Aktuaris pada tanggal **21 Maret 2019** untuk disebarluaskan kepada dan ditanggapi oleh publik.

Tenggat waktu untuk penerimaan masukan dan komentar atas Draf Eksposur ini adalah sampai dengan tanggal **30 April 2019**

Tanggapan terhadap Draf Eksposur ini harap ditujukan kepada Komisi Standar Praktik PAI dengan email ke Sekretariat PAI di [secretariat@aktuaris.or.id](mailto:secretariat@aktuaris.or.id) atau [ksp@aktuaris.or.id](mailto:ksp@aktuaris.or.id)

Tanggapan diharapkan dapat disampaikan secara tertulis dengan jelas dan mencantumkan nama, institusi, dan nomer registrasi (untuk anggota PAI), serta memaparkan masukan maupun komentar dengan jelas dengan disertai argumentasi yang mendukung.

Jakarta, **25 Maret 2019**

**Task Force Dana Pensiun**

Enny Pancawardani, FSAI (Ketua)

Steven Tanner, FSAI

Taufik Rayriawan, ASAI

I Gde Eka Sarmaja, FSAI

**Komisi Standar Praktik**

Riana Magdalena, FSAI (Ketua)

Dwi Hastuty Slipiaty, FSAI (Wakil Ketua – Dana Pensiun & Imbalan Kerja)

Panny Desalasiyanti, FSAI (Wakil Ketua – Asuransi)

Nurichwan, FSAI (Anggota)

Adrian Pradana, FSAI (Anggota)

## **DAFTAR ISI**

### **Pengantar**

- 1. Pendahuluan**
  - 1.1 Tujuan
  - 1.2 Tanggal Berlaku
  - 1.3 Peninjauan Kembali dan Perubahan
  - 1.4 Istilah-istilah
- 2. Ruang Lingkup**
- 3. Permintaan Data**
- 4. Pengujian dan Rekonsiliasi**
- 5. Konfirmasi dan Asumsi**
- 6. Penutup**

### **Lampiran 1 – Data Kepesertaan Yang Diperlukan**

**DRAF EKSPOSUR – STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN 2.02: DATA KEPESERTAAN****PENGANTAR**

- PD1. Proposal untuk menyusun Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP) ini telah diajukan kepada dan disetujui oleh Majelis Aktuaris pada bulan Maret 2019.
- PD2. Latar Belakang yang mendasari proposal adanya SPA-DP adalah sebagai berikut:
1. Banyaknya perubahan istilah.  
Sejak diterbitkannya Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun pada tahun 1998, belum terjadi pemutakhiran atas SPA-DP terutama berkaitan dengan perkembangan ketentuan dan program dalam penyelenggaraan Program Pensiun.
  2. Adanya Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2018.  
Dalam peraturan tersebut, terdapat penambahan beberapa manfaat yang dapat diselenggarakan oleh Dana Pensiun dan diperlukannya Laporan Aktuaris. Untuk memberikan persamaan bentuk dan susunan Laporan Aktuaris, perlu dilakukan pemutakhiran standar.
  3. Penyimpangan Praktik.  
Belakangan banyak ditemukan adanya praktik-praktik kegiatan jasa aktuaria yang dianggap tidak memenuhi Standar Praktik terdahulu. Hal ini disebabkan adanya perkembangan bisnis Dana Pensiun yang belum dicakup di dalam SPA-DP terdahulu atau penjelasan yang kurang lengkap dalam SPA-DP terdahulu.

**PENYUSUNAN STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN (SPA-DP)**

- PD3. Penyusunan SPA-DP 2.02 dilakukan secara intensif oleh suatu Task Force yang dibentuk oleh Komisi Standar Praktik. Anggota Task Force keseluruhannya adalah anggota PAI yang berpraktek pada Kantor Konsultan Aktuaria.
- PD4. Pada Proses penyusunannya, Task Force juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Konsultan Aktuaria untuk memberikan masukan terutama mengenai isu yang akan dibuatkan guideline-nya.
- PD5. Dalam penyusunan SPA-DP 2.02 ini, Task Force berdasar pada Standar Praktik yang telah ada dan penyesuaian kepada ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

**PERMINTAAN TANGGAPAN**

- PD6. Draf Eksposur SPA-DP ini disebarluaskan dalam rangka meminta tanggapan dari publik untuk penyempurnaan isinya sebelum pada akhirnya disahkan menjadi SPA-DP 2.02. Publik dipersilakan memberikan tanggapannya atas seluruh isi ED SPA-DP.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Tujuan

Standar ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan jenis-jenis data kepesertaan yang diperlukan dalam melakukan perhitungan aktuarial untuk Program Pensiun Manfaat Pasti, pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, dan Program Manfaat Lain Manfaat Pasti;
- b. memberikan petunjuk kepada Aktuaris dalam:
  - (i) meminta data kepesertaan kepada pengguna jasa;
  - (ii) menguji keandalan data yang diterimanya;
  - (iii) melakukan analisis atas perubahan data kepesertaan; dan
  - (iv) mengungkapkan asumsi yang digunakan bila data tidak lengkap.

### 1.2 Tanggal Berlaku

Standar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

### 1.3 Peninjauan Kembali dan Perubahan

- 1.3.1 Untuk mengikuti perkembangan ilmu aktuarial dan perubahan-perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, Standar ini akan ditinjau kembali secara berkala.
- 1.3.2 Apabila peninjauan kembali menunjukkan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian Standar ini dari ilmu aktuarial atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun yang ada pada saat itu, Standar ini akan diubah dan disempurnakan.
- 1.3.3 Jika terdapat pertentangan antara isi Standar ini dengan ketentuan perundangan yang berlaku, maka Aktuaris mengungkapkan hal tersebut dalam Laporan Aktuaris atau keluaran lainnya yang dihasilkan.

### 1.4 Istilah-istilah

Definisi atau pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Standar ini ditetapkan secara terpisah dalam Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 5.02 tentang Istilah-istilah.

## 2. Ruang Lingkup

- 2.1 Standar ini harus diterapkan oleh Aktuaris dalam melakukan valuasi aktuarial untuk Dana Pensiun, baik yang diwajibkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku maupun yang tidak diwajibkan, baik yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun yang

telah memperoleh pengesahan Otoritas Jasa Keuangan maupun yang sedang diproses pengesahannya.

- 2.2 Standar ini juga harus diterapkan oleh Aktuaris dalam hal yang bersangkutan diminta memberikan saran dan pendapat atau perhitungan dan simulasi, atas program-program yang direncanakan akan diselenggarakan oleh suatu Dana Pensiun (misalnya simulasi estimasi biaya pendanaan suatu program yang akan diselenggarakan oleh suatu Dana Pensiun).
- 2.3 Jika standar ini tidak menyediakan hal-hal yang mengatur sebuah kegiatan valuasi yang dilakukan, maka Aktuaris harus tetap memperhatikan praktik yang umum dilakukan. Secara prinsip, Standar Praktek ini disusun sebagai acuan bagi aktuaris dalam melakukan valuasi aktuarial maupun penilaian aktuarial lainnya untuk sebuah Dana Pensiun secara menyeluruh. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan terdapat beberapa situasi atau kondisi yang tidak secara eksplisit diuraikan dalam Standar Praktek ini. Dalam situasi seperti ini, Aktuaris diharapkan mengikuti spirit dan prinsip dasar yang terkandung dalam Standar Praktek ini, dengan juga memperhatikan Standard maupun Petunjuk Teknis lain yang berkaitan langsung dengan situasi dimaksud, jika ada.

### **3. Permintaan Data**

- 3.1 Data kepesertaan merupakan salah satu informasi penting bagi Aktuaris dalam melakukan valuasi aktuarial, sehingga kelengkapan dan keandalannya perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.
- 3.2 Permintaan data oleh Aktuaris kepada pengguna jasa harus serinci mungkin dan dilakukan secara tertulis dan disertai dengan petunjuk yang jelas bagi pengguna jasa untuk menyiapkannya.
- 3.3 Dalam hal data kepesertaan yang disampaikan oleh pengguna jasa tidak disertai penjelasan tertulis yang cukup terperinci, Aktuaris harus segera memeriksa dan meminta konfirmasi dari pengguna jasa mengenai kelengkapan data yang diberikan pengguna jasa.
- 3.4 Aktuaris harus memperoleh konfirmasi secara tertulis dari pengguna jasa bahwa data yang digunakan dalam valuasi aktuarial adalah data yang sama dengan data yang dilaporkan oleh Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal valuasi aktuarial dilakukan dalam rangka pelaporan kepada OJK.
- 3.5 Contoh rincian data kepesertaan yang diperlukan disajikan pada Lampiran 1. Contoh ini dapat dijadikan petunjuk bagi Aktuaris dalam merinci data yang diperlukan bagi valuasi aktuarial atas program-program yang umumnya ada dalam suatu Dana Pensiun.

### **4. Pengujian dan Rekonsiliasi**

- 4.1 Aktuaris harus menguji keandalan data yang diterimanya dan pengujian harus dilakukan secara menyeluruh dan secara individual.

- 4.2 Pengujian yang dilakukan dimaksudkan untuk menemukan kesalahan-kesalahan mendasar, misalnya:
- a. data yang diberikan tidak sesuai dengan permohonan sesuai Lampiran 1;
  - b. untuk bulan Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, atau Desember, tanggal yang disajikan lebih besar dari 31;
  - c. untuk bulan April, Juni, September, atau November, tanggal yang disajikan lebih besar dari 30;
  - d. untuk bulan Februari, tanggal yang disajikan lebih besar dari 29 (untuk tahun kabisat) atau 28 (untuk bukan tahun kabisat);
  - e. bulan lebih besar dari 12;
  - f. usia masuk yang relatif muda atau lebih kecil dari usia kerja, misalnya 15 tahun;
  - g. usia karyawan pada Tanggal Valuasi Aktuarial melebihi usia pensiun normal atau usia pensiun wajib (jika ada);
  - h. tanggal lahir penerima Manfaat Pensiun janda/duda atau anak bukan tanggal lahir sebenarnya, masih mencantumkan tanggal lahir Peserta;
  - i. usia penerima Manfaat Pensiun anak melebihi batas usia dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
  - j. ketidaksesuaian antara jenis kelamin dan jenis pensiunnya, seperti jenis kelamin tercatat sebagai pria, dengan pencantuman jenis pensiun adalah janda, atau sebaliknya;
  - k. ketidaksesuaian antara jenis pensiun dengan status keluarga, seperti jenis pensiun tercatat sebagai janda atau duda, sementara status keluarga adalah kawin. Atau jenis pensiun tercatat sebagai anak, sementara status keluarga adalah kawin dan atau mempunyai anak;
  - l. dan lain-lain yang dianggap perlu yang mempengaruhi hasil valuasi.
- 4.3 Selanjutnya pengujian dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi, yaitu membandingkan data per Tanggal Valuasi Aktuarial sekarang dengan data per Tanggal Valuasi Aktuarial sebelumnya.
- 4.4 Rekonsiliasi tidak perlu dilakukan apabila perhitungan aktuarial merupakan yang pertama bagi Dana Pensiun yang bersangkutan atau bagi ~~Dana Pensiun~~ Aktuarial yang bersangkutan dimana Dana Pensiun tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan untuk melakukan rekonsiliasi.
- 4.5 Hal-hal yang perlu diuji dalam melakukan rekonsiliasi, antara lain:

- a. perubahan data tanggal-tanggal sesuai kebutuhan data pada Lampiran 1;
  - b. perubahan data-data lainnya, seperti jenis kelamin, status keluarga, jenis pensiun;
  - c. kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun yang mencolok;
  - d. kenaikan Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain tidak sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun;
  - e. kesesuaian pergerakan data dalam kurun waktu diantara dua tanggal Valuasi Aktuaria. Seperti kesesuaian jumlah Peserta keluar dan jumlah Peserta baru, dengan catatan yang ada pada pengguna jasa;
  - f. adanya Peserta baru yang tercatat mulai bekerja atau menjadi Peserta lebih awal dari Tanggal Valuasi Aktuaria sebelumnya, tetapi tidak terdaftar pada data kepesertaan yang disampaikan untuk keperluan valuasi aktuaria sebelumnya;
  - g. konsistensi rata-rata usia dan masa kerja lalu;
- 4.6 Dengan melakukan rekonsiliasi, dapat diketahui rata-rata kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun dan jumlah Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain selama kurun waktu di antara dua Tanggal Valuasi Aktuaria.
- 4.7 Informasi ini berguna dalam melakukan analisis perubahan Surplus atau Defisit atau perubahan kecukupan dana, khususnya bila kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun atau Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain yang sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan asumsi yang digunakan dalam valuasi aktuaria sebelumnya.
- 4.8 Informasi dalam rekonsiliasi tersebut juga berguna dalam hal melakukan pengamatan realisasi atas asumsi lainnya yang digunakan seperti mortalita atau asumsi status keluarga.

## **5. Konfirmasi dan Asumsi**

- 5.1 Semua ketidaklengkapan, kesalahan atau keraguan atas kebenaran dan kelengkapan data harus mendapat konfirmasi secara tertulis dengan pengguna jasa, untuk kemudian diperbaiki sebagaimana mestinya.
- 5.2 Apabila data yang kurang, salah atau meragukan tidak dapat dilengkapi, diperbaiki atau diyakini kebenarannya, dan menurut pendapat Aktuaris ketidaklengkapan, kesalahan atau keraguan tersebut, jika dilakukan pendekatan, tidak mengakibatkan perubahan hasil yang material, Aktuaris dapat menggunakan asumsi tertentu mengenai data kepesertaan tersebut sehingga dapat digunakan dalam valuasi aktuaria.
- 5.3 Dalam hal demikian, Aktuaris harus mengungkapkan secara jelas asumsi yang digunakannya.

## **6. Penutup**

Standar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 1.02 tentang Valuasi Aktuaria Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Manfaat Lain Manfaat Pasti.

## Lampiran 1

### Contoh Data Kepesertaan Yang Diperlukan (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)

1. **Program Pensiun Manfaat Pasti**, antara lain mencakup informasi berikut ini:

1.1 **Karyawan/Peserta:**

- a. identitas Pemberi Kerja (khususnya bila terdapat lebih dari satu Pemberi Kerja);
- b. identitas karyawan/Peserta (nama, nomor karyawan, atau nomor Peserta);
- c. kelompok kepesertaan (menurut divisi kerja, golongan, atau wilayah), bila ada;
- d. jenis kelamin;
- e. status keluarga (kawin atau tidak kawin; jumlah anak);
- f. tanggal lahir;
- g. tanggal awal penghitungan masa kerja, termasuk masa kerja bawaan, bila ada (sesuai Peraturan Dana Pensiun);
- h. tanggal mulai menjadi Peserta (jika diperlukan);
- i. akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai dengan Tanggal Valuasi Aktuarial (bila ada iuran Peserta);
- j. Penghasilan Dasar Pensiun (sesuai Peraturan Dana Pensiun) .

1.2 **Bekas Karyawan:**

- a. identitas Pemberi Kerja (khususnya bila terdapat lebih dari satu Pemberi Kerja);
- b. identitas Peserta (nama, nomor karyawan, atau nomor Peserta);
- c. kelompok kepesertaan (menurut divisi kerja, golongan, atau wilayah), bila ada;
- d. jenis kelamin;
- e. status keluarga (kawin atau tidak kawin, jumlah anak);
- f. tanggal lahir;
- g. tanggal awal penghitungan masa kerja, mulai bekerja, termasuk masa kerja bawaan, bila ada (sesuai Peraturan Dana Pensiun);

**Lampiran 1 (lanjutan)****Data Kepesertaan Yang Diperlukan**

- h. tanggal mulai menjadi Peserta (bila lain dari tanggal mulai bekerja jika diperlukan);
- i. tanggal berhenti bekerja;
- j. akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai dengan Tanggal Valuasi Aktuarial (bila ada iuran Peserta);
- k. Penghasilan Dasar Pensiun pada saat berhenti bekerja sesuai Peraturan Dana Pensiun.

**1.3 Pensiunan/Penerima Manfaat Pensiun:**

- a. identitas Pemberi Kerja (khususnya bila terdapat lebih dari satu Pemberi Kerja);
- b. identitas penerima Manfaat Pensiun (nama atau nomor pensiunan);
- c. jenis kelamin;
- d. status keluarga (kawin atau tidak kawin; jumlah anak);
- e. jenis pensiun (pensiun normal, pensiun cacat, pensiun dipercepat, pensiun janda/duda, atau pensiun anak);
- f. tanggal lahir penerima Manfaat Pensiun;
- g. tanggal pensiun;
- h. Manfaat Pensiun sebulan bulan terakhir.

**2. Program Manfaat Lain Manfaat Pasti berupa dana santunan kesehatan, sekurang-kurangnya mencakup informasi berikut ini:****2.1 Karyawan:**

- a. data sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 huruf a sampai dengan huruf e dan angka 1.1 huruf g sampai dengan huruf i;
- b. tanggal lahir, termasuk tanggal lahir pasangan dan tanggal lahir anak yang berhak untuk keperluan perhitungan kewajiban Manfaat Lain berupa dana santunan kesehatan;

## Lampiran 1 (lanjutan)

### Data Kepesertaan Yang Diperlukan

- c. penghasilan yang digunakan sebagai dasar pemotongan iuran Peserta (bila ada iuran Peserta).

#### 2.2 Pensiunan/Penerima Dana Santunan Kesehatan:

- a. data sebagaimana dimaksud pada angka 1.3 huruf a sampai dengan huruf e;
- b. tanggal lahir penerima manfaat dana santunan kesehatan, termasuk tanggal lahir pasangan dan tanggal lahir anak yang berhak;
- c. tanggal pensiun.

#### 2.3 Data historis klaim dana santunan kesehatan minimal 3 (tiga) tahun sebelum Tanggal Valuasi Aktuarial:

- a. data sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 dan angka 2.2;
- b. hubungan antara penerima klaim dengan pensiunan (diri sendiri, pasangan atau anak);
- c. tahun terjadinya klaim;
- d. tanggal lahir penerima klaim;
- e. jumlah klaim yang dipisah menurut jenisnya sesuai program masing-masing (misalnya rawat inap dan atau rawat jalan);

#### 2.4 Dalam hal dana santunan kesehatan diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan dan seluruh kewajiban menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa, maka data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 sampai dengan angka 2.3, tidak diperlukan.

### 3. Program Manfaat Lain Manfaat Pasti berupa dana pesangon, sekurang-kurangnya mencakup informasi berikut ini:

- a. data sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 huruf a sampai dengan huruf d dan angka 1.1 huruf f dan huruf g;
- b. penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan dana pesangon.

### 4. Program Manfaat Lain Manfaat Pasti selain dana santunan kesehatan dan dana pesangon, ditetapkan sesuai dengan jenis Manfaat Lain yang diberikan kepada Peserta.

**Lampiran 1 (lanjutan)****Data Kepesertaan Yang Diperlukan**

5. **Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala**, sekurang-kurangnya mencakup informasi berikut ini:
  - a. identitas penerima Manfaat Pensiun secara berkala (nama atau nomor);
  - b. status keluarga (kawin atau tidak kawin; jika kawin, jumlah anak);
  - c. periode pembayaran yang dipilih;
  - d. tanggal pertama kali pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dilakukan;
  - e. jumlah dana awal yang disisihkan untuk keperluan pembelian anuitas pada saat berakhirnya periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala (dana cadangan);
  - f. jumlah dana awal yang pertama kali digunakan sebagai dasar pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala;
  - g. jumlah Manfaat Pensiun secara berkala yang diterima pertama kali dan yang diterima terakhir per Tanggal Valuasi Aktuarial;
  - h. saldo dana yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e per Tanggal Valuasi Aktuarial;
  - i. data historis kinerja investasi sejak pertama kali pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dilakukan sampai dengan Tanggal Valuasi Aktuarial;
  - j. biaya-biaya yang dikenakan.

**DRAF EKSPOSUR  
SPA-DP No. 3.02**

**METODE VALUASI AKTUARIA  
DAN  
ASUMSI AKTUARIA**

**TRANSMITTAL MEMORANDUM****DRAF EKSPOSUR – STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN 3.02: METODE VALUASI AKTUARIA DAN ASUMSI AKTUARIA**

Draf Eksposur ini telah disetujui oleh Majelis Aktuaris pada tanggal **21 Maret 2019** untuk disebarluaskan kepada dan ditanggapi oleh publik.

Tenggat waktu untuk penerimaan masukan dan komentar atas Draf Eksposur ini adalah sampai dengan tanggal **30 April 2019**

Tanggapan terhadap Draf Eksposur ini harap ditujukan kepada Komisi Standar Praktik PAI dengan email ke Sekretariat PAI di [secretariat@aktuaris.or.id](mailto:secretariat@aktuaris.or.id) atau [ksp@aktuaris.or.id](mailto:ksp@aktuaris.or.id)

Tanggapan diharapkan dapat disampaikan secara tertulis dengan jelas dan mencantumkan nama, institusi, dan nomer registrasi (untuk anggota PAI), serta memaparkan masukan maupun komentar dengan jelas dengan disertai argumentasi yang mendukung.

Jakarta, **25 Maret 2019**

**Task Force Dana Pensiun**

Enny Pancawardani, FSAI (Ketua)

Steven Tanner, FSAI

Taufik Rayriawan, ASAI

I Gde Eka Sarmaja, FSAI

**Komisi Standar Praktik**

Riana Magdalena, FSAI (Ketua)

Dwi Hastuty Slipiaty, FSAI (Wakil Ketua – Dana Pensiun & Imbalan Kerja)

Panny Desalasiyanti, FSAI (Wakil Ketua – Asuransi)

Nurichwan, FSAI (Anggota)

Adrian Pradana, FSAI (Anggota)

## Daftar Isi

### Pengantar

#### 1. Pendahuluan

- 1.1 Tujuan
- 1.2 Tanggal Berlaku
- 1.3 Peninjauan Kembali dan Perubahan
- 1.4 Istilah-istilah

#### 2. Ruang Lingkup

#### 3. Metode Valuasi Aktuaria

- 3.1 Metode Valuasi Aktuaria
- 3.2 Jenis
- 3.3 *Accrued Benefit Cost Method*
- 3.4 *Projected Benefit Cost Method*
- 3.5 Ilustrasi Perhitungan
- 3.6 Petunjuk
- 3.7 Penerapan

#### 4. Asumsi Aktuaria

#### 5. Asumsi Ekonomis

- 5.1 Tingkat Bunga dan Tingkat Kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun
- 5.2 Dasar memilih

#### 6. Asumsi Penyusutan Aktuaria

- 6.1 Tingkat Mortalita
- 6.2 Tingkat Kecacatan
- 6.3 Tingkat Pengunduran Diri

#### 7. Asumsi program Kesehatan Pasca-Kerja

#### 8. Studi Pengalaman atau *Experience Study*

#### 9. Konsistensi

#### 10. Penutup

### Lampiran 1 – Ilustrasi Perhitungan

## **DRAF EKSPOSUR – STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN 3.02: METODE VALUASI AKTUARIA DAN ASUMSI AKTUARIA**

### **PENGANTAR**

- PD1. Proposal untuk menyusun Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP) ini telah diajukan kepada dan disetujui oleh Majelis Aktuaris pada bulan Maret 2019.
- PD2. Latar Belakang yang mendasari proposal adanya SPA-DP adalah sebagai berikut:
1. Banyaknya perubahan istilah.  
Sejak diterbitkannya Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun pada tahun 1998, belum terjadi pemutakhiran atas SPA-DP terutama berkaitan dengan perkembangan ketentuan dan program dalam penyelenggaraan Program Pensiun.
  2. Adanya Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2018.  
Dalam peraturan tersebut, terdapat penambahan beberapa manfaat yang dapat diselenggarakan oleh Dana Pensiun dan diperlukannya Laporan Aktuaris. Untuk memberikan persamaan bentuk dan susunan Laporan Aktuaris, perlu dilakukan pemutakhiran standar.
  3. Penyimpangan Praktik.  
Belakangan banyak ditemukan adanya praktik-praktik kegiatan jasa aktuaria yang dianggap tidak memenuhi Standar Praktik terdahulu. Hal ini disebabkan adanya perkembangan bisnis Dana Pensiun yang belum dicakup di dalam SPA-DP terdahulu atau penjelasan yang kurang lengkap dalam SPA-DP terdahulu.

### **PENYUSUNAN STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN (SPA-DP)**

- PD3. Penyusunan SPA-DP 3.02 dilakukan secara intensif oleh suatu Task Force yang dibentuk oleh Komisi Standar Praktik. Anggota Task Force keseluruhannya adalah anggota PAI yang berpraktek pada Kantor Konsultan Aktuaria.
- PD4. Pada Proses penyusunannya, Task Force juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Konsultan Aktuaria untuk memberikan masukan terutama mengenai isu yang akan dibuatkan guideline-nya.
- PD5. Dalam penyusunan SPA-DP 3.02 ini, Task Force berdasar pada Standar Praktik yang telah ada dan penyesuaian kepada ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

### **PERMINTAAN TANGGAPAN**

- PD6. Draf Eksposur SPA-DP ini disebarluaskan dalam rangka meminta tanggapan dari publik untuk penyempurnaan isinya sebelum pada akhirnya disahkan menjadi SPA-DP 3.02. Publik dipersilakan memberikan tanggapannya atas seluruh isi ED SPA-DP.

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Tujuan**

Standar ini bertujuan untuk:

- a. memberikan petunjuk kepada Aktuaris dalam memilih Metode Valuasi Aktuaria dan Asumsi Aktuaria;
- b. membantu Aktuaris dalam memberikan informasi kepada Publik Bukan Aktuaris mengenai proses pemilihan Metode Valuasi Aktuaria dan Asumsi Aktuaria.

### **1.2 Tanggal Berlaku**

Standar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

### **1.3 Peninjauan Kembali dan Perubahan**

1.3.1 Untuk mengikuti perkembangan ilmu aktuaria dan perubahan-perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, Standar ini akan ditinjau kembali secara berkala.

1.3.2 Apabila peninjauan kembali menunjukkan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian Standar ini dari ilmu aktuaria atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun yang ada pada saat itu, Standar ini akan diubah dan disempurnakan.

1.3.3 Jika terdapat pertentangan antara isi Standar ini dengan ketentuan perundangan yang berlaku, maka Aktuaris mengungkapkan hal tersebut dalam Laporan Aktuaris atau keluaran lainnya yang dihasilkan.

### **1.4 Istilah-istilah**

Definisi atau pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Standar ini ditetapkan secara terpisah dalam Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 5.02 tentang Istilah-istilah.

## **2. Ruang Lingkup**

2.1 Standar ini harus diterapkan oleh Aktuaris dalam menentukan pilihan Metode Valuasi Aktuaria dan Asumsi Aktuaria yang akan digunakannya dalam valuasi aktuaria untuk Dana Pensiun, baik Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan Otoritas Jasa Keuangan maupun yang sedang diproses pengesahannya.

2.2 Standar ini juga harus diterapkan oleh Aktuaris dalam hal yang bersangkutan diminta memberikan saran dan pendapat mengenai suatu Dana Pensiun yang akan diselenggarakan oleh Pemberi Kerja atau diminta memberikan estimasi mengenai biaya pendanaan program.

- 2.3 Jika standar ini tidak menyediakan hal-hal yang mengatur sebuah kegiatan valuasi yang dilakukan, maka Aktuaris harus tetap memperhatikan praktik yang umum dilakukan. Secara prinsip, Standar Praktek ini disusun sebagai acuan bagi aktuaris dalam melakukan valuasi aktuarial maupun penilaian aktuarial lainnya untuk sebuah Dana Pensiun secara menyeluruh. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan terdapat beberapa situasi atau kondisi yang tidak secara eksplisit diuraikan dalam Standar Praktek ini. Dalam situasi seperti ini, Aktuaris diharapkan mengikuti spirit dan prinsip dasar yang terkandung dalam Standar Praktek ini, dengan juga memperhatikan Standard maupun Petunjuk Teknis lain yang berkaitan langsung dengan situasi dimaksud, jika ada.

### **3. Metode Valuasi Aktuaria**

#### **3.1 Metode Valuasi Aktuaria**

Metode Valuasi Aktuaria adalah metode yang digunakan Aktuaris untuk menetapkan besar luran Normal, Liabilitas Solvabilitas dan Liabilitas Masa Kerja Lalu dari Program yang dijalankan oleh Dana Pensiun.

#### **3.2 Jenis**

- 3.2.1 Pada dasarnya terdapat banyak Metode Valuasi Aktuaria yang dapat digunakan Aktuaris untuk menentukan besaran sebagaimana dimaksud pada Bagian 3.1.
- 3.2.2 Namun demikian, berbagai Metode Valuasi Aktuaria tersebut dapat digolongkan ke dalam kelompok yang disebut *Accrued Benefit Cost Method* dan *Projected Benefit Cost Method*.

#### **3.3 *Accrued Benefit Cost Method***

- 3.3.1 Metode Valuasi Aktuaria yang tergolong dalam kelompok ini ditandai dengan pembagian total Manfaat Pensiun yang dapat menjadi hak seorang Peserta bila bekerja sampai usia pensiun normal dengan jumlah masa kerja yang telah dan akan dijalannya sejak mulai bekerja sampai usia pensiun normal.
- 3.3.2 Dengan kata lain, total Manfaat Pensiun yang diharapkan menjadi haknya pada usia pensiun normal dibagi menjadi unit-unit Manfaat Pensiun yang dialokasikan ke setiap tahun masa kerja.
- 3.3.3 Berdasarkan Metode Valuasi Aktuaria yang tergolong *Accrued Benefit Cost Method*, luran Normal adalah sebesar Nilai Sekarang satu unit Manfaat Pensiun, khususnya yang dialokasikan pada satu tahun masa kerja setelah Tanggal Valuasi Aktuaria (*current service*).
- 3.3.4 Nilai Sekarang unit-unit Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa kerja sebelum Tanggal Valuasi Aktuaria (*past service*) merupakan Liabilitas Masa Kerja Lalu.

- 3.3.5 Dengan mengacu pada proses pembagian total Manfaat Pensiun menjadi unit-unit dan mengkreditkan unit-unit tersebut ke setiap tahun masa kerja, metode-metode yang tergolong dalam *Accrued Benefit Cost Method* lazim pula disebut sebagai *Unit Credit Actuarial Cost Method*.
- 3.3.6 Dalam praktiknya, penerapan metode ini dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan asumsi tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun.
- 3.3.7 Dalam hal asumsi tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun digunakan, metode ini disebut *Projected Unit Credit Actuarial Cost Method*.

### 3.4 Projected Benefit Cost Method

- 3.4.1 Metode Valuasi Aktuaria yang digolongkan sebagai *Projected Benefit Cost Method* diterapkan dengan terlebih dahulu menetapkan Nilai Sekarang, pada tanggal tertentu, dari total Manfaat Pensiun yang dapat menjadi hak seorang Peserta bila bekerja sampai usia pensiun normal.
- 3.4.2 Nilai Sekarang total Manfaat Pensiun tersebut kemudian dialokasikan ke tiap-tiap masa kerja mulai dari tanggal tersebut di atas sampai dengan tanggal tercapainya usia pensiun normal.
- 3.4.3 Bagian dari Nilai Sekarang total Manfaat Pensiun yang dialokasikan untuk satu tahun masa kerja, khususnya segera setelah Tanggal Valuasi Aktuaria, menjadi luran Normal menurut metode-metode ini.
- 3.4.4 Liabilitas Masa Kerja Lalu, apabila ada, adalah bagian dari Nilai Sekarang total Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa kerja sebelum Tanggal Valuasi Aktuaria.
- 3.4.5 Perlu dicatat, Metode Valuasi Aktuaria tertentu yang digolongkan dalam kelompok *Projected Benefit Cost Method* menggunakan Tanggal Valuasi Aktuaria sebagai tanggal penetapan Nilai Sekarang total Manfaat Pensiun dan mengalokasikan seluruh Nilai Sekarang tersebut pada masa kerja setelah Tanggal Valuasi Aktuaria.
- 3.4.6 Metode ini diterapkan dengan menggunakan asumsi tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun.
- 3.4.7 Metode Valuasi Aktuaria yang termasuk dalam kelompok *Projected Benefit Cost Method* adalah *Aggregate Actuarial Cost Method*, *Entry Age Normal Actuarial Cost Method* dan *Attained Age Normal Actuarial Cost Method*.
- 3.4.8 Metode-metode di atas menghasilkan pola tingkat luran Normal yang berbeda sepanjang karir Peserta.
- 3.4.9 luran Normal pada *Accrued Benefit Cost Method* cenderung meningkat seiring dengan penambahan usia.

3.4.10 Pada *Projected Benefit Cost Method*, luran Normal berpola merata sepanjang sisa masa kerja setelah Tanggal Valuasi Aktuaria sampai dengan usia pensiun normal.

3.4.11 Pada tahun-tahun awal keberadaan Dana Pensiun, luran Normal yang dihasilkan oleh metode-metode yang tergolong *Projected Benefit Cost Method* lebih besar daripada yang dihasilkan oleh *Accrued Benefit Cost Method*.

### 3.5 Ilustrasi Perhitungan

Untuk memberikan gambaran mengenai prinsip dasar cara kerja dari setiap Metode Valuasi Aktuaria yang disebutkan di atas, disajikan ilustrasi perhitungannya pada Lampiran 1.

### 3.6 Petunjuk

3.6.1 Beban sebenarnya dari suatu Dana Pensiun tidak dapat diketahui secara tepat dan pasti sampai seluruh Manfaat Pensiun (atau Manfaat Lain) telah dibayarkan kepada Peserta terakhir.

3.6.2 Metode Valuasi Aktuaria hanyalah suatu sarana untuk memperkirakan pembiayaannya dari sudut pandang *timing*-nya saja.

3.6.3 Dalam memilih Metode Valuasi Aktuaria, Aktuaris harus memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu:

- a. kemampuannya untuk memandu pembentukan Aset Dana Pensiun yang dapat memenuhi pembayaran Manfaat Pensiun (atau Manfaat Lain) dalam segala keadaan, atau *security*;
- b. kemampuannya untuk menghasilkan tingkat iuran yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi perbedaan realisasi dari asumsi yang digunakan, atau *stability*;
- c. kemampuannya untuk menghasilkan tingkat pendanaan yang tidak berlebihan dan tidak kekurangan;
- d. pendapat dan masukan dari pemangku kepentingan di Dana Pensiun.

### 3.7 Penerapan

Dalam menerapkan Metode Valuasi Aktuaria sesuai Standar ini, Aktuaris harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam perhitungan Liabilitas Masa Kerja Lalu, bagian dari masa kerja sebelum Tanggal Valuasi Aktuaria (*past service*) yang diperhitungkan dalam rumus Manfaat Pensiun merupakan:

- (i) masa kerja sebenarnya sejak mulai masuk bekerja atau mulai menjadi Peserta sampai Tanggal Valuasi Aktuaria (*past service*) termasuk masa kerja bawaan yang disetujui Pemberi Kerja; atau
- (ii) masa kerja yang dihitung secara proporsional berdasarkan perbandingan antara total "masa kerja terbatas" karena adanya batas maksimum Manfaat Pensiun dan total masa kerja yang sebenarnya sampai usia pensiun normal (*past service* dan *future service*);
- b. perhitungan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (ii) tidak dapat diterapkan dalam menghitung Liabilitas Solvabilitas;
- c. penggunaan usia Peserta dalam perhitungan Luran Normal berdasarkan *Entry Age Normal Actuarial Cost Method* ditetapkan atas dasar:
  - (i) usia masuk yang sebenarnya dari setiap Peserta; atau
  - (ii) asumsi usia Peserta baru pada saat mulai bekerja atau mulai menjadi Peserta;
- d. penetapan masa angsuran luran Tambahan harus memperhatikan:
  - (i) batasan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
  - (ii) kemampuan Pemberi Kerja; dan
  - (iii) rata-rata sisa masa kerja yang akan datang atau sisa periode jatuh tempo pembayaran Manfaat Pensiun (atau Manfaat Lain) dari para Peserta Dana Pensiun pada Tanggal Valuasi Aktuaria;
- e. memperhatikan bahwa definisi *Aggregate Actuarial Cost Method* yang tidak memisahkan antara Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan masa kerja sebelum dan setelah Tanggal Perhitungan Aktuaria dalam menghitung Defisit, maka penggunaannya dalam perhitungan kewajiban Program Pensiun Manfaat Pasti tidak diperkenankan;
- f. penggunaan nama dan istilah yang berkaitan dengan Metode Valuasi Aktuaria harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Standar ini;
- g. Dalam hal Aktuaris yakin bahwa Metode Valuasi Aktuaria yang digunakannya tidak sama dengan salah satu atau melakukan modifikasi terhadap satu atau kombinasi dari beberapa metode di atas, Aktuaris dapat menggunakan nama atau istilah yang berbeda dan wajib mengungkapkan secara jelas dalam Laporan Aktuaris mengenai alasan dan prinsip dasar cara kerja metode yang digunakannya.

#### 4. Asumsi Aktuaria

- 4.1 Dalam menetapkan Asumsi Aktuaria yang akan digunakan, Aktuaris dituntut untuk menggunakan penilaiannya secara profesional (*professional judgment*).

- 4.2 Aktuaris harus menggunakan Asumsi Aktuaria yang menurutnya merupakan prakiraan terbaik (*best estimate*) berdasarkan prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum kecuali jika harus menentukan asumsi yang lebih konservatif.
- 4.3 Asumsi Aktuaria yang digunakan diharapkan tidak menghasilkan pembiayaan yang berlebihan (*strong* atau *conservative basis*) atau kekurangan (*weak* atau *optimistic basis*).
- 4.4 Asumsi Aktuaria yang berpengaruh pada pembiayaan Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Manfaat Lain Manfaat Pasti dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu asumsi ekonomis (*economic*) dan asumsi penyusutan aktuaria (*demographic*).

## 5. Asumsi Ekonomis

### 5.1 Tingkat Bunga dan Tingkat Kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun, dan Biaya pengelolaan

- 5.1.1 Asumsi tingkat bunga merupakan perkiraan atas harapan hasil investasi dari aset Dana Pensiun yang akan diperoleh dalam jangka panjang.
- 5.1.2 Utamanya, Aktuaris harus memperhatikan hubungan antara tingkat kenaikan PhDP dan tingkat bunga. Selisih antara asumsi tingkat bunga dan asumsi tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun (*spread*), dianggap lebih penting daripada nilai mutlak (*absolute*) dari masing-masing asumsi.
- 5.1.3 Selisih antara asumsi tingkat bunga dan asumsi tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun inilah yang mempengaruhi perhitungan besar kewajiban-kewajiban Dana Pensiun

### 5.2 Dasar Memilih

- 5.2.1 Tidak seorang pun tahu akan keadaan ekonomi di masa yang akan datang, Aktuaris hanya dapat menentukan prakiraan terbaik untuk keadaan ekonomi tersebut.
- 5.2.2 Dalam menetapkan nilai absolut dari tingkat bunga dan tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun, satu atau lebih dari pedoman di bawah ini wajib menjadi pertimbangan Aktuaris, yaitu:
  - a. **tingkat inflasi.** Data tingkat inflasi nasional berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dapat digunakan sebagai acuan;
  - b. **tingkat hasil investasi riil.** Tingkat hasil investasi riil merupakan tingkat hasil investasi yang telah "dibebaskan" dari pengaruh tingkat inflasi. Selisih antara hasil investasi dan tingkat inflasi sering diartikan sebagai tingkat hasil investasi riil;

- c. **tingkat kenaikan penghasilan riil.** Tingkat kenaikan penghasilan riil merupakan tingkat kenaikan penghasilan yang telah "dibebaskan" dari pengaruh tingkat inflasi. Selisih antara tingkat kenaikan penghasilan dan tingkat inflasi sering diartikan sebagai tingkat kenaikan penghasilan riil. Untuk menentukan tingkat kenaikan penghasilan riil harus dilihat kesanggupan dunia usaha nasional, khususnya yang sejenis dengan kegiatan usaha Pemberi Kerja, untuk membiayai kenaikan penghasilan riil yang sesuai dengan peningkatan produktivitas;
- d. **ekonomi makro dan kebijakan pemerintah.** Aktuaris perlu mengamati hubungan-hubungan ekonomi makro secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil sebagai hasil dari peningkatan produktivitas;
- e. **tingkat bunga deposito.** Perkembangan tingkat bunga deposito berjangka juga perlu mendapat perhatian khusus;
- f. **arahan investasi dan kinerja Dana Pensiun.** Pengembangan aset Dana Pensiun dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan portofolio investasi yang diatur dalam arahan investasi Dana Pensiun. Tingkat hasil investasi bersih yang ditetapkan dalam arahan investasi mencerminkan harapan atas hasil yang akan diperoleh dari kebijakan dan portofolio investasi dimaksud di masa mendatang, sehingga perlu dijadikan dasar pertimbangan;
- g. **pasar modal.** Perkembangan data pasar modal berupa saham dan obligasi juga perlu mendapat perhatian khusus;
- h. **sifat usaha Pemberi Kerja.** Sifat usaha dari Pemberi Kerja penting untuk diperhatikan. Pada Pemberi Kerja yang berorientasi pada pertumbuhan, tingkat kenaikan penghasilan yang lebih besar daripada tingkat inflasi sangat mungkin terjadi. Sebaliknya, Pemberi Kerja yang harus menjalankan fungsi-fungsi sosial tertentu, misalnya beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga keagamaan atau lembaga sosial, mungkin tidak memberikan kenaikan penghasilan yang tinggi, apalagi setinggi yang diberikan perusahaan-perusahaan swasta;
- i. **struktur kepesertaan.** Struktur kepesertaan Dana Pensiun juga menentukan dalam menetapkan asumsi ekonomis aktuaria yang akan digunakan. Dana Pensiun yang memiliki struktur kepesertaan yang rata-rata usianya relatif muda, tentu orientasi investasinya akan lebih panjang dibandingkan Dana Pensiun yang memiliki struktur kepesertaan yang rata-rata usianya relatif lebih tua;
- j. **biaya pengelolaan.** Pengelolaan Dana Pensiun tentu memerlukan biaya. Tanpa mengabaikan biaya-biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh Dana Pensiun, tingkat biaya yang lazim dibebankan oleh beberapa manajer investasi terhadap Dana Pensiun dapat menjadi acuan.

## 6. Asumsi Penyusutan Aktuaria

### 6.1 Tingkat Mortalita

- 6.1.1 Terdapat beragam tabel mortalita standar yang lazim digunakan oleh perusahaan asuransi dan Dana Pensiun di Indonesia, di antaranya adalah *Commissioners Standard Ordinary (CSO) Mortality Table*, Tabel Mortalita Indonesia (TMI), *Group Annuity Mortality Table (GAM)*, *Annuity Mortality Table (AMT)* dan beberapa tabel mortalita lainnya yang lebih mutakhir.
- 6.1.2 Seiring dengan harapan hidup yang terus meningkat, pembaharuan terhadap tabel-tabel mortalita juga terus dilakukan, sehingga Aktuaris dituntut untuk senantiasa mengikuti dan menggunakan tabel-tabel mortalita yang diperbaharui itu.
- 6.1.3 Penggunaan tabel mortalita, sedapat mungkin membedakan tingkat mortalita antara pria dan wanita serta status keluarga, terutama bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun jenis manfaat pasti dengan menggunakan rumus bulanan.
- 6.1.4 Aktuaris perlu juga mempertimbangkan penggunaan tabel mortalita untuk disesuaikan antara rumus sekaligus dan rumus bulanan serta jenis industri dari pendiri Dana Pensiun yang bersangkutan. Misalnya, program pensiun jenis manfaat pasti yang menggunakan rumus bulanan tentu lebih sesuai menggunakan tabel mortalita anuitas khusus seperti GAM, bukan CSO. Perusahaan pertambangan misalnya, kemungkinan mempunyai tingkat mortalita lebih tinggi dari perusahaan perbankan.
- 6.1.5 Dalam hal Aktuaris melakukan modifikasi terhadap tabel-tabel mortalita standar yang lazim dikenal, seperti tabel CSO 1958, GAM 1971, dan lain sebagainya, Aktuaris harus mengungkapkan dengan jelas dalam Laporan Aktuaris alasan dilakukannya modifikasi beserta tata cara modifikasinya.
- 6.1.6 Modifikasi terhadap tabel-tabel mortalita standar yang menghasilkan harapan hidup yang lebih singkat dibandingkan sebelum modifikasi dilakukan, ~~terlebih~~ ~~bila~~ jika modifikasi dilakukan tanpa melalui proses analisis yang mendalam terhadap data historis dari Dana Pensiun yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk digunakan.
- 6.1.7 Aktuaris, sesuai hasil analisisnya, dapat menggunakan tabel mortalita yang berbeda untuk setiap kelompok kepesertaan.

### 6.2 Tingkat Kecacatan

- 6.2.1 Pekerja yang mengalami kecacatan juga merupakan salah satu faktor yang mencegah peserta bekerja sampai usia pensiun, sehingga perlu diasumsikan.
- 6.2.2 Mengingat tidak terdapat tabel kecacatan standar yang dapat dijadikan acuan, Aktuaris dapat menggunakan pendekatan yang berbeda-beda sesuai hasil pengamatannya atau merujuk kepada pengamatan yang telah ada. Pada

umumnya, penggunaan asumsi tingkat kecacatan pada kisaran 5%-10% dari tingkat mortalita.

### **6.3 Tingkat Pengunduran Diri**

- 6.3.1 Tingkat pengunduran diri berbeda antar perusahaan maupun antar industri, yang didasarkan pada pengalaman perusahaan (skala besar) dan industri (umumnya skala kecil) yang bersangkutan.
- 6.3.2 Pada umumnya, pekerja usia muda cenderung lebih banyak yang berhenti bekerja dibandingkan pekerja yang usianya lebih tua dan pekerja dengan masa kerja sedikit lebih banyak yang berhenti dibandingkan pekerja yang telah lama bekerja.
- 6.3.3 Sehingga, asumsi tingkat pengunduran diri pada umumnya akan menurun seiring dengan penambahan usia atau penambahan masa kerja dan mungkin akan meningkat mendekati usia pensiun dipercepat dan berkurang lagi ketika mendekati usia pensiun normal.

## **7. Asumsi Program Kesehatan Pasca-Kerja**

- 7.1 Dalam menghitung program kesehatan pasca-kerja untuk menentukan besar biaya yang dibutuhkan agar dapat memenuhi klaim biaya kesehatan di masa datang, diperlukan asumsi-asumsi tingkat klaim dan frekuensi klaim tahunan untuk setiap individu di mana klaim atas biaya program kesehatan pasca-kerja itu ditanggung.
- 7.2 Asumsi-asumsi yang lazim digunakan dalam menentukan biaya program kesehatan pasca-kerja adalah sebagai berikut:
  - a. tingkat klaim, yaitu asumsi yang berkaitan dengan biaya kesehatan yang dibutuhkan pada saat klaim dilakukan;
  - b. frekuensi klaim, yaitu asumsi yang berkaitan dengan jumlah klaim yang dilakukan dalam suatu periode tertentu – umumnya tahunan; dan
  - c. perubahan tingkat klaim dan frekuensi klaim di masa datang, yaitu asumsi yang berkaitan dengan perkiraan perubahan tingkat klaim dan frekuensi klaim di masa datang yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti inflasi dan dampak kemajuan teknologi kesehatan.
- 7.3 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat klaim dan frekuensi klaim untuk kelompok tertentu, misalnya kelompok usia atau kelompok berdasarkan letak geografis, maka asumsi tingkat klaim dan frekuensi klaim harus ditetapkan dan dibentuk secara terpisah untuk masing-masing kelompok.
- 7.4 Tingkat klaim dan frekuensi klaim ini disusun untuk setiap individu yang menerima imbalan kesehatan pasca-kerja atas dasar data historis dari perusahaan di mana mereka bekerja atau berdasarkan data dari sumber lain, misalnya dari perusahaan asuransi jiwa yang menjual program kesehatan pasca-kerja yang sejenis.

- 7.5 Dalam hal data yang digunakan bersumber dari perusahaan lain atau dari perusahaan asuransi jiwa, maka penyesuaian tertentu perlu dilakukan untuk mencerminkan adanya unsur perbedaan geografis, perbedaan pola pemberian layanan kesehatan dan perbedaan status penerima imbalan kesehatan pasca-kerja.
- 7.6 Dalam hal besar tingkat klaim dan frekuensi klaim tidak dapat dipisahkan dari data yang tersedia, maka dapat dilakukan dengan menetapkan asumsi biaya kesehatan tahunan yang telah mencerminkan adanya tingkat klaim dan frekuensi klaim untuk setiap individu berdasarkan pengelompokan usia.

## 8. Studi Pengalaman atau *Experience Study*

Dengan ketersediaan data yang memadai dan handal, Aktuaris diimbau untuk mendorong Dana Pensiun agar melakukan *experience study* secara berkala atas pengalaman yang dimiliki Dana Pensiun, dengan tujuan untuk menguji konsistensi atas asumsi yang selama ini digunakan.

## 9. Konsistensi

- 9.1 Penggunaan asumsi ekonomis, asumsi penyusutan aktuaria dan asumsi program kesehatan pasca-kerja harus konsisten dari satu valuasi aktuaria ke valuasi aktuaria berikutnya.
- 9.2 Dalam hal konsistensi tidak dapat dipertahankan, Aktuaris harus memberikan alasan dilakukannya perubahan dan menjelaskan konsekuensi pendanaannya bagi Dana Pensiun yang bersangkutan.

## 10. Penutup

Standar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 1.02 tentang Valuasi Aktuaria.

### Lampiran 1 – Ilustrasi Perhitungan

Ilustrasi perhitungan ini disajikan untuk memberikan gambaran mengenai prinsip dasar cara kerja dari setiap Metode Valuasi Aktuaria sebagaimana dimaksud dalam Standar ini.

Dalam ilustrasi ini digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

#### Umum:

Rumus Manfaat Pensiun	:	1,5 x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun
Usia pensiun normal	:	55 tahun
Usia saat masuk bekerja/menjadi Peserta	:	20 tahun
Usia pada Tanggal Valuasi Aktuaria	:	25 tahun
Masa Kerja sebelum Tanggal Valuasi Aktuaria	:	5 tahun
Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) bulan terakhir	:	Rp 200.000
Kekayaan Untuk Pendanaan awal	:	Nihil

#### Asumsi Ekonomis:

Tingkat bunga	:	8% per tahun
Tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun	:	6% per tahun

**Asumsi Penyusutan Aktuaria** tidak digunakan.

#### Perhitungan

Perhitungan Iuran Normal dan Liabilitas Masa Kerja Lalu dari setiap Metode Valuasi Aktuaria bagi Peserta dimaksud adalah sebagai berikut:

#### Projected Unit Credit Actuarial Cost Method (PUC):

<b>Iuran Normal</b>	=	Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan masa kerja tahun berjalan
	=	$1,5 \times 1 \times 200.000 \times 1,06^{30} \times 1,08^{-30}$
	=	<b>171.232</b> , atau
	=	<b>7,13% dari PhDP</b> tahun pertama
<b>Liabilitas Masa Kerja Lalu</b>	=	Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan masa kerja sebelum Tanggal Valuasi Aktuaria
	=	$1,5 \times 5 \times 200.000 \times 1,06^{30} \times 1,08^{-30}$
	=	<b>856.159</b>

**Lampiran 1 – Ilustrasi Perhitungan (lanjutan)****Aggregate Actuarial Cost Method (AGG):**

**Total Liabilitas** = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan seluruh masa kerja (*past service* dan *future service*)

$$= 1,5 \times 35 \times 200.000 \times 1,06^{30} \times 1,08^{-30}$$

$$= \underline{\underline{5.993.115}}$$

**Iuran Normal** = Total Liabilitas dikurangi Kekayaan Untuk Pendanaan, kemudian dibagi dengan Nilai Sekarang dari PhDP

$$= \frac{5.993.115}{0,01 \times 200.000 \times 12 \times \ddot{a}_{30}^{k\%} \quad k\%=1,818\%}$$

$$= \underline{\underline{10,77\% \text{ dari PhDP}}}$$

**Entry Age Normal Actuarial Cost Method (EAN):**

**Iuran Normal** = Iuran Normal yang dihitung berdasarkan usia Peserta pada saat pertama kali menjadi Peserta

$$= \frac{1,5 \times 35 \times 1,06^{35} \times 1,08^{-35}}{0,01 \times 12 \times \ddot{a}_{35}^{k\%} \quad k\%=1,818\%}$$

$$= \underline{\underline{8,77\% \text{ dari PhDP}}}$$

**Liabilitas Masa Kerja Lalu** = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan seluruh masa kerja (*past service* dan *future service*), dikurangi Nilai Sekarang dari Iuran Normal di masa yang akan datang yang belum diterima

$$= 1,5 \times 35 \times 200.000 \times 1,06^{30} \times 1,08^{-30} \\ \text{dikurangi} \\ 8,77\% \times 200.000 \times 12 \times \ddot{a}_{30}^{k\%} \quad k\%=1,818\%$$

$$= \underline{\underline{1.113.687}}$$

**Lampiran 1 – Ilustrasi Perhitungan (lanjutan)****Attained Age Normal Actuarial Cost Method (AAN):**

**Iuran Normal** = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan masa kerja yang akan datang dibagi dengan Nilai Sekarang dari PhDP

$$= \frac{1,5 \times 30 \times 200.000 \times 1,06^{-30} \times 1,08^{-30}}{0,01 \times 200.000 \times 12 \times \ddot{a}_{30}^{k\%} \quad k\%=1,818\dots\%}$$

= **9,23% dari PhDP**

**Liabilitas Masa Kerja Lalu** = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan masa kerja sebelum Tanggal Valuasi Aktuaria

$$= 1,5 \times 5 \times 200.000 \times 1,06^{-30} \times 1,08^{-30}$$

= **856.159**

**DRAF EKSPOSUR  
SPA-DP No. 4.02**

**PETUNJUK PENYUSUNAN  
LAPORAN AKTUARIS  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**

**TRANSMITTAL MEMORANDUM****DRAF EKSPOSUR – STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA Pensiun 4.02: PETUNJUK PENYUSUNAN LAPORAN AKTUARIS PROGRAM Pensiun MANFAAT PASTI**

Draf Eksposur ini telah disetujui oleh Majelis Aktuaris pada tanggal **21 Maret 2019** untuk disebarluaskan kepada dan ditanggapi oleh publik.

Tenggat waktu untuk penerimaan masukan dan komentar atas Draf Eksposur ini adalah sampai dengan tanggal **30 April 2019**

Tanggapan terhadap Draf Eksposur ini harap ditujukan kepada Komisi Standar Praktik PAI dengan email ke Sekretariat PAI di [secretariat@aktuaris.or.id](mailto:secretariat@aktuaris.or.id) atau [ksp@aktuaris.or.id](mailto:ksp@aktuaris.or.id)

Tanggapan diharapkan dapat disampaikan secara tertulis dengan jelas dan mencantumkan nama, institusi, dan nomer registrasi (untuk anggota PAI), serta memaparkan masukan maupun komentar dengan jelas dengan disertai argumentasi yang mendukung.

Jakarta, **25 Maret 2019**

**Task Force Dana Pensiun**

Enny Pancawardani, FSAI (Ketua)

Steven Tanner, FSAI

Taufik Rayriawan, ASAI

I Gde Eka Sarmaja, FSAI

**Komisi Standar Praktik**

Riana Magdalena, FSAI (Ketua)

Dwi Hastuty Slipiaty, FSAI (Wakil Ketua – Dana Pensiun & Imbalan Kerja)

Panny Desalasiyanti, FSAI (Wakil Ketua – Asuransi)

Nurichwan, FSAI (Anggota)

Adrian Pradana, FSAI (Anggota)

## Daftar Isi

### Pengantar

#### 1. Pendahuluan

- 1.1 Umum
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Tanggal Berlaku
- 1.4 Peninjauan Kembali dan Perubahan
- 1.5 Istilah-istilah

#### 2. Ruang Lingkup

#### 3. Muatan Laporan Aktuaris

- 3.1 Informasi Umum
- 3.2 Daftar isi
- 3.3 Pendahuluan
- 3.4 Ikhtisar Peraturan Dana Pensiun
- 3.5 Ikhtisar Data (Kepeseratan dan Kekayaan)
- 3.6 Informasi Perubahan Data
- 3.7 Ikhtisar Asumsi Aktuarial
- 3.8 Ikhtisar Hasil Valuasi Aktuarial
- 3.9 Posisi Pendanaan
- 3.10 Analisis Perubahan Surplus atau Defisit
- 3.11 Analisis Hasil Investasi dan Biaya
- 3.12 Proyeksi *Cash-flow*
- 3.13 Proyeksi Nilai Kini Aktuarial
- 3.14 Kesimpulan dan Saran Aktuaris
- 3.15 Penutup
- 3.16 Pernyataan Aktuaris
- 3.17 Pernyataan-pernyataan Pendiri dan atau Mitra Pendiri
- 3.18 Lampiran-lampiran

#### 4. Penutup

**Lampiran 1 – Pernyataan Aktuaris**

**Lampiran 2 – Pernyataan Pendiri (Kelengkapan Data dan Peraturan Dana Pensiun)**

**Lampiran 3 – Pernyataan Pendiri [Mitra Pendiri] (Kesanggupan Membayar Iuran-iuran)**

**Lampiran 4 – Pernyataan Pendiri [Mitra Pendiri] (Penggunaan Surplus)**

## **DRAF EKSPOSUR – STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN 4.02: PETUNJUK PENYUSUNAN LAPORAN AKTUARIS PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**

### **PENGANTAR**

- PD1. Proposal untuk menyusun Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) ini telah diajukan kepada dan disetujui oleh Majelis Aktuaris pada bulan Maret 2019.
- PD2. Latar Belakang yang mendasari proposal adanya SPA-DP adalah sebagai berikut:
1. Banyaknya perubahan istilah.  
Sejak diterbitkannya Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun pada tahun 1998, belum terjadi pemutakhiran atas SPA-DP terutama berkaitan dengan perkembangan ketentuan dan program dalam penyelenggaraan Program Pensiun.
  2. Adanya Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2018.  
Dalam peraturan tersebut, terdapat penambahan beberapa manfaat yang dapat diselenggarakan oleh Dana Pensiun dan diperlukannya Laporan Aktuaris. Untuk memberikan persamaan bentuk dan susunan Laporan Aktuaris, perlu dilakukan pemutakhiran standar.
  3. Penyimpangan Praktik.  
Belakangan banyak ditemukan adanya praktik-praktik kegiatan jasa aktuarial yang dianggap tidak memenuhi Standar Praktik terdahulu. Hal ini disebabkan adanya perkembangan bisnis Dana Pensiun yang belum dicakup di dalam SPA-DP terdahulu atau penjelasan yang kurang lengkap dalam SPA-DP terdahulu.

### **PENYUSUNAN STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN (SPA-DP)**

- PD3. Penyusunan SPA-DP 4.02 dilakukan secara intensif oleh suatu Task Force yang dibentuk oleh Komisi Standar Praktik. Anggota Task Force keseluruhannya adalah anggota PAI yang berpraktek pada Kantor Konsultan Aktuarial.
- PD4. Pada Proses penyusunannya, Task Force juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Konsultan Aktuarial untuk memberikan masukan terutama mengenai isu yang akan dibuatkan guideline-nya.
- PD5. Dalam penyusunan SPA-DP 4.02 ini, Task Force berdasar pada Standar Praktik yang telah ada dan penyesuaian kepada ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

### **PERMINTAAN TANGGAPAN**

- PD6. Draf Eksposur SPA-DP ini disebarluaskan dalam rangka meminta tanggapan dari publik untuk penyempurnaan isinya sebelum pada akhirnya disahkan menjadi SPA-DP 4.02. Publik dipersilakan memberikan tanggapannya atas seluruh isi ED SPA-DP.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Umum

- 1.1.1 Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti wajib melaporkan kualitas pendanaan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.1.2 Penilaian kualitas pendanaan dilakukan berdasarkan valuasi aktuarial, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Aktuaris.
- 1.1.3 Laporan Aktuaris ini merupakan salah satu dokumen penting dari Dana Pensiun dimaksud, karena menjadi dasar pembayaran iuran-iuran oleh Pemberi Kerja ke Dana Pensiun.
- 1.1.4 Untuk itu, penyusunannya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Standar Praktik Aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.
- 1.1.5 Selain untuk tujuan pelaporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Aktuaris juga diperlukan dalam hal:
  - a. pengesahan atas pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;
  - b. perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mempengaruhi pendanaan Dana Pensiun, antara lain:
    - (i) Pemberi Kerja yang bergabung ke dalam suatu Dana Pensiun sebagai Mitra Mandiri;
    - (ii) Pemberi Kerja yang mengakhiri kepesertaannya sebagai Mitra Mandiri dari suatu Dana Pensiun;
    - (iii) perubahan rumus Manfaat Pensiun, kenaikan Manfaat Pensiun dan perubahan iuran Peserta;
    - (iv) penggabungan dan pemisahan Dana Pensiun;
  - c. perubahan jenis program pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti menjadi Program Pensiun Iuran Pasti atau sebaliknya;
  - d. pembubaran Dana Pensiun; dan
  - e. tujuan lain yang memerlukan valuasi aktuarial.

## 1.2 Tujuan

Standar ini bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada Aktuaris dalam menyusun Laporan Aktuaris, agar laporan yang disusun:

- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Standar Praktik Aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia;
- b. berisi informasi yang lengkap untuk memudahkan pemahaman pengguna jasa;
- c. dapat dengan mudah digunakan sebagai bahan kajian oleh Aktuaris lain dan atau oleh pihak lain;
- d. sesuai prinsip-prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum; dan
- e. memuat urutan yang seragam dan konsisten di antara para Aktuaris.

## 1.3 Tanggal Berlaku

Standar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

## 1.4 Peninjauan Kembali dan Perubahan

- 1.4.1 Untuk mengikuti perkembangan perubahan-perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, Standar ini akan ditinjau kembali secara berkala.
- 1.4.2 Apabila peninjauan kembali menunjukkan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian Standar ini dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun yang ada pada saat itu, Standar ini akan diubah dan disempurnakan.

## 1.5 Istilah-istilah

Definisi atau pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Standar ini ditetapkan secara terpisah dalam Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 5.02 tentang Istilah-istilah.

## 2. Ruang Lingkup

- 2.1 Standar ini harus diterapkan oleh Aktuaris yang menyusun dan menandatangani Laporan Aktuaris untuk Program Pensiun Manfaat Pasti, baik yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan Otoritas Jasa Keuangan maupun yang sedang diproses pengesahannya, dalam hal Laporan Aktuaris ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- 2.2 Cara penyajian Laporan Aktuaris yang berkaitan dengan redaksional, diserahkan kepada masing-masing Aktuaris yang bersangkutan, namun informasi yang dimuat dalam Laporan Aktuaris dan urutan pemuatannya harus tunduk pada Standar ini.

### **3. Muatan Laporan Aktuaris**

Laporan Aktuaris yang disusun dan ditandatangani oleh Aktuaris harus memuat hal-hal berikut ini, yang pemuatannya dilakukan secara berurutan:

#### **3.1 Informasi Umum**

- a. Nama Dana Pensiun;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Tanggal Valuasi Aktuaris;
- d. Nomor dan tanggal Laporan Aktuaris;
- e. Nama dan alamat Kantor Konsultan Aktuaris.

**3.2 Daftar Isi**, yang berisi semua materi yang dimuat dalam Laporan Aktuaris.

**3.3 Pendahuluan**, yang berisi informasi mengenai:

- a. kepada siapa laporan ditujukan;
- b. Tanggal Valuasi Aktuaris yang dilaporkan;
- c. Tanggal Valuasi Aktuaris sebelumnya;
- d. penjelasan apakah Laporan Aktuaris telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Standar Praktik Aktuaris untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia;
- e. tujuan penyusunan Laporan Aktuaris, antara lain untuk:
  - (i) pelaporan berkala;
  - (ii) pengesahan Dana Pensiun;
  - (iii) pembubaran Dana Pensiun;
  - (iv) penggabungan Pemberi Kerja ke dalam suatu Dana Pensiun sebagai Mitra Pendiri;
  - (v) pengakhiran kepesertaan suatu Pemberi Kerja sebagai Mitra Pendiri;
  - (vi) penggabungan dan pemisahan Dana Pensiun;

- (vii) perubahan rumus Manfaat Pensiun, kenaikan Manfaat Pensiun dan perubahan iuran Peserta;
- (viii) perubahan jenis program pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti menjadi Program Pensiun Iuran Pasti atau sebaliknya;
- f. dasar valuasi Aktuarial yang berupa surat penunjukan atau surat tugas kepada Aktuaris;
- g. informasi kejadian-kejadian yang sudah diketahui akan terjadi setelah Tanggal Valuasi Aktuarial (*subsequent events*), yang dapat mempengaruhi posisi pendanaan Dana Pensiun jika ada
- h. penegasan mengenai apakah Aktuaris yang bersangkutan juga menandatangani Pernyataan Aktuaris dalam Laporan Aktuaris sebelumnya.

#### 3.4 Ikhtisar Peraturan Dana Pensiun, yang memuat informasi mengenai:

- a. referensi Peraturan Dana Pensiun, nomor dan tanggal Keputusan Direksi, nomor dan tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan serta perubahan-perubahan yang terjadi pada Peraturan Dana Pensiun sejak Tanggal Valuasi Aktuarial sebelumnya;
- b. apabila Peraturan Dana Pensiun dimaksud belum memperoleh atau sedang dalam proses pengesahan Otoritas Jasa Keuangan, pengungkapannya dilakukan pada bagian ini;
- c. rumus Manfaat Pensiun dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;
- d. ~~Pernyataan bahwa~~ Ikhtisar lengkap mengenai Peraturan Dana Pensiun, terutama tentang rumus dan besarnya Manfaat Pensiun disajikan pada lampiran Laporan Aktuaris, yang memuat paling sedikit informasi mengenai:
  - (i) referensi (nomor dan tanggal Peraturan Dana Pensiun serta nomor dan tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan);
  - (ii) usia pensiun normal, usia pensiun dipercepat dan usia wajib pensiun;
  - (iii) rumus Manfaat Pensiun, maksimum Manfaat Pensiun, dan minimum Manfaat Pensiun;
  - (iv) komponen Penghasilan Dasar Pensiun;
  - (v) besar Manfaat Pensiun normal, Manfaat Pensiun cacat, Manfaat Pensiun dipercepat, pensiun ditunda, berhenti bekerja, Manfaat Pensiun janda/duda, Manfaat Pensiun anak dan Manfaat Pensiun bagi pihak yang ditunjuk;
  - (vi) ketentuan perhitungan masa kerja dalam perhitungan Manfaat Pensiun cacat, Manfaat Pensiun janda/duda, Manfaat Pensiun anak dan Manfaat Pensiun bagi pihak yang ditunjuk;

- (vii) rumus Manfaat Pensiun bagi Peserta lama (sebelum tanggal 20 April 1992), bila berbeda;
  - (viii) iuran Peserta, bila ada;
  - (ix) cara pembayaran Manfaat Pensiun;
  - (x) pajak atas Manfaat Pensiun;
  - (xi) tingkat kenaikan Manfaat Pensiun berkala bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti yang menggunakan rumus bulanan;
- e. dalam hal Dana Pensiun mempunyai Mitra Pendiri dan rumus Manfaat Pensiun ditetapkan berbeda untuk masing-masing Pemberi Kerja, maka penyajian ikhtisar Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c harus mencerminkan adanya perbedaan tersebut.

### **3.5 Ikhtisar Data (Kepesertaan dan Kekayaan), yang memuat informasi mengenai:**

- a. ikhtisar data kepesertaan yang menunjukkan jumlah peserta, jumlah Pemberi Kerja yang bergabung dalam Dana Pensiun, jumlah Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau bulan terakhir yang disetahunkan yang disajikan sesuai ketentuan Penghasilan Dasar Pensiun dalam Peraturan Dana Pensiun, jumlah Manfaat Pensiun sebulan terakhir atau setahun, jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya (bila ada iuran Peserta), rata-rata usia dan rata-rata masa kerja, dan harus dirinci menurut kelompok kepesertaan (karyawan/Peserta aktif, bekas karyawan dan pensiunan);
- b. perbandingan dengan data yang digunakan pada valuasi aktuarial sebelumnya berikut dengan prosentase kenaikan atau penurunannya;
- c. Pernyataan bahwa ikhtisar data kepesertaan yang lengkap disajikan dalam lampiran Laporan Aktuaris, yang dirinci menurut:
  - (i) Pendiri dan Mitra Pendiri
  - (ii) kelompok usia berdasarkan interval usia;
  - (iii) kelompok kepesertaan (karyawan/Peserta aktif, bekas karyawan dan pensiunan);
  - (iv) jenis kelamin, bila tersedia datanya dan perhitungan dipengaruhi oleh data dimaksud;
  - (v) status keluarga (kawin, tidak kawin dan jumlah anak), khusus untuk Rumus Bulanan. Harus diungkapkan jika data tidak tersedia, dan Aktuaris menggunakan asumsi untuk status keluarga ini.

- (vi) bagi kelompok pensiunan, jenis pensiun (pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun cacat, pensiun janda/duda, atau pensiun anak), khusus untuk rumus bulanan;
- d. besar Kekayaan Untuk Pendanaan yang diperhitungkan dalam rangka penetapan kualitas pendanaan Dana Pensiun yang dirinci menurut jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

### **3.6 Informasi Perubahan Data**, yang memuat informasi mengenai:

- a. analisis perubahan data kepesertaan per Tanggal Valuasi Aktuarial dengan data sebelumnya, dengan merinci jumlah Peserta yang keluar karena pensiun, cacat, meninggal, berhenti bekerja, dan jumlah Peserta baru yang masuk dalam tahun setelah Tanggal Valuasi Aktuarial sebelumnya;
- b. hasil rekonsiliasi antara data per Tanggal Valuasi Aktuarial dengan data sebelumnya, untuk mengetahui kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun dan atau Manfaat Pensiun dari Peserta dan atau pensiunan yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk memantau perkembangan kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun dan atau Manfaat Pensiun yang sebenarnya dibandingkan dengan yang diasumsikan;
- c. apabila tersedia datanya, hasil kajian atas asumsi-asumsi yang digunakan (tingkat mortalita, kecacatan dan pengunduran diri) dengan realisasi dari asumsi-asumsi tersebut.

### **3.7 Ikhtisar Asumsi Aktuarial, yang disandingkan dengan asumsi aktuarial terakhir**, yang memuat penjelasan mengenai penetapan:

- a. Asumsi Aktuarial yang digunakan dalam perhitungan kewajiban disertai penjelasan mengenai pemilihannya;
- b. Metode Valuasi Aktuarial yang digunakan disertai penjelasan mengenai pemilihannya;
- c. perubahan Asumsi Aktuarial dan atau Metode Valuasi Aktuarial dari yang digunakan dalam valuasi aktuarial sebelumnya disertai penjelasan mengenai perubahannya dan konsekuensi pendanaannya;
- d. penjelasan dan justifikasi secara terperinci atas Asumsi Aktuarial dan Metode Valuasi Aktuarial yang digunakan beserta perubahannya disajikan pada lampiran Laporan Aktuaris;
- e. Rekomendasi aktuaris atas penggunaan asumsi aktuarial pada valuasi mendatang, jika diperlukan, disertai penjelasan ataupun kajian yang mendasarinya.

### **3.8 Ikhtisar Hasil Valuasi Aktuarial**, yang memuat informasi mengenai:

- a. hasil valuasi aktuarial per Tanggal Valuasi Aktuarial sekarang dan per Tanggal Valuasi Aktuarial sebelumnya (sebagai perbandingan), yang terdiri dari besar Liabilitas Solvabilitas dan Nilai Kini Aktuarial, yang dirinci menurut kelompok

kepesertaan (karyawan/Peserta aktif, bekas karyawan dan pensiunan) dan kelompok Pemberi Kerja;

- b. besar iuran Normal dalam persentase dari Penghasilan Dasar Pensiun atau dalam jumlah nominal yang harus dibayarkan sampai akhir tahun buku pertama setelah Tanggal Valuasi Aktuarial dan untuk tahun buku kedua setelah Tanggal Valuasi Aktuarial sampai saat penyampaian Laporan Aktuaris berikutnya, yang dirinci antara iuran yang harus dibayarkan oleh Peserta dan Pemberi Kerja;
- c. dalam hal terdapat perubahan atau usulan perubahan Asumsi Aktuarial dan atau Metode Valuasi Aktuarial yang mempengaruhi pendanaan, maka hasil valuasi untuk keadaan sebelum dan setelah perubahan tersebut harus disajikan pada bagian ini;
- d. dalam hal Laporan Aktuaris disusun untuk keperluan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun atau pengalihan kepesertaan, maka hasil valuasi untuk keadaan sebelum dan setelah berlakunya perubahan tersebut harus disajikan pada bagian ini.

### **3.9 Posisi Pendanaan**, yang memuat informasi mengenai:

- a. besar Defisit atau Surplus, Rasio Solvabilitas dan Rasio Pendanaan;
- b. penjelasan mengenai penggunaan Surplus atau pelunasan Defisit secara sekaligus harus dijelaskan pada bagian ini;
- c. besar Kelebihan Surplus, bila ada, yang wajib digunakan sebagai iuran Normal Pemberi Kerja beserta periode penggunaannya;
- d. rincian jumlah Defisit, bila ada, yang menjadi bagian dari Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas dan bagian dari Defisit selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas;
- e. besar iuran Tambahan untuk menutup Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas dan Defisit selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas, beserta periode pelunasannya masing-masing;
- f. besar pendanaan minimum, yang wajib disajikan jika pembayaran defisit dilakukan, sebagian atau seluruhnya, secara sekaligus harus disajikan pada bagian ini.
- g. penilaian kualitas pendanaan sebelum dan setelah pembayaran sekaligus;
- h. apabila Dana Pensiun ber Mitra dan masing-masing tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*non-sharing pension cost*), maka ikhtisar hasil valuasi aktuarial untuk masing-masing Pemberi Kerja dan kelompok kepesertaan disajikan pada lampiran Laporan Aktuaris.

### **3.10 Analisis Perubahan Surplus atau Defisit**

- 3.10.1 Bagian ini menguraikan analisis perubahan Surplus atau Defisit, yang dimaksudkan untuk menjelaskan perbedaan yang terjadi antara hasil valuasi aktuarial yang sebenarnya dengan yang diharapkan.
- 3.10.2 Hasil analisis perubahan Surplus atau Defisit ini dapat membantu Aktuaris dalam menetapkan asumsi-asumsi yang digunakan untuk suatu Dana Pensiun dan memantau konsistensi Asumsi Aktuarial dan stabilitas Metode Valuasi Aktuarial yang digunakan berkaitan dengan pendanaan Dana Pensiun.
- 3.10.3 Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam analisis perubahan Surplus atau Defisit ini, minimum namun tidak terbatas pada, adalah hasil investasi, tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun dan atau Manfaat Pensiun dan iuran-iuran yang dibayarkan, selama periode Tanggal Valuasi Aktuarial sekarang dan sebelumnya.

### **3.11 Analisis Hasil Investasi dan Biaya**

- 3.11.1 Bagian ini menguraikan analisis mengenai hasil investasi bersih rata-rata yang diperoleh Dana Pensiun pada tahun buku terakhir.
- 3.11.2 Tujuan analisis ini adalah untuk memantau apakah asumsi tingkat bunga dan asumsi biaya yang digunakan dalam valuasi aktuarial sesuai dengan realisasi.
- 3.11.3 Analisis biaya dimaksudkan untuk memantau efisiensi penggunaannya.

### **3.12 Proyeksi *Cash-flow***

- 3.12.1 Penyajian proyeksi *cash-flow* disajikan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama, walaupun sifatnya hanya merupakan nilai perkiraan, namun sangat bermanfaat bagi Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus dalam memantau dan mengatur strategi dan sasaran investasi, termasuk persediaan likuiditas untuk pengeluaran biaya dan pembayaran Manfaat Pensiun.
- 3.12.2 Apabila dianggap perlu, penyajian proyeksi *cash-flow* pada bagian ini dapat pula disertai dengan tambahan sensitifitas penggunaan asumsi, misalnya tingkat hasil investasi bersih yang mencerminkan tambah kurang 0.5% sampai 1.0% dari asumsi yang digunakan.
- 3.12.3 Jika diperlukan asumsi tambahan dalam penyusunannya, wajib disajikan pada bagian ini.

### **3.13 Proyeksi Nilai Kini Aktuarial**

Proyeksi Nilai Kini Aktuarial bulanan disajikan terpisah untuk setiap kelompok kepesertaan dan disajikan paling singkat 1 (satu) tahun pertama untuk Dana Pensiun

dengan kualitas pendanaan Tingkat III dan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama untuk lainnya.

### 3.14 Kesimpulan dan Saran

3.14.1 Bagian ini menyajikan kesimpulan atas hasil perhitungan valuasi aktuarial secara keseluruhan dan saran-saran Aktuaris untuk Dana Pensiun yang bersangkutan.

3.14.2 Jika Aktuaris menyajikan rekomendasi asumsi pada 3.7 huruf e, wajib disampaikan penjelasan dan analisisnya pada bagian ini.

### 3.15 Penutup

Bagian ini menyajikan hal-hal yang umum dimuat sebagai penutup dari suatu laporan.

**3.16 Pernyataan Aktuaris**, yang memuat pernyataan-pernyataan yang wajib dimuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, yang contohnya disajikan pada Lampiran 1.

### 3.17 Pernyataan-pernyataan Pendiri dan atau Mitra Pendiri:

- a. pernyataan Pendiri mengenai kelengkapan data dan Peraturan Dana Pensiun;
- b. pernyataan Pendiri dan Mitra Pendiri dalam hal terdapat Mitra Pendiri, mengenai kesanggupan membayar iuran-iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam Pernyataan Aktuaris;
- c. bermaksud menggunakan Surplus yang terjadi untuk mengurangi Iuran Normal Pemberi Kerja:
  - (i) pernyataan dan penegasan Pendiri yang mewakili seluruh Pemberi Kerja dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*sharing pension cost*);
  - (ii) pernyataan dan penegasan Pendiri dan Mitra Pendiri dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*non-sharing pension cost*);
- d. bermaksud menggunakan Surplus yang terjadi untuk mendanai Program Manfaat Lain:
  - (i) pernyataan dan penegasan Pendiri yang mewakili seluruh Pemberi Kerja dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja bermaksud menggunakan sebagian surplus untuk mendanai Manfaat Lain;
- e. pernyataan dan persetujuan Pendiri dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata

(*non-sharing pension cost*), mengenai maksud penggunaan Surplus yang terjadi untuk membantu pendanaan Pemberi Kerja lain;

- f. contoh pernyataan-pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, masing-masing disajikan pada Lampiran 2 dan Lampiran 3, dan pernyataan-pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf e disajikan pada Lampiran 4.

### **3.18 Lampiran-lampiran, yang meliputi:**

- a. ikhtisar Peraturan Dana Pensiun;
- b. ikhtisar data kepesertaan yang memuat kelompok kepesertaan dan kelompok Pemberi Kerja;
- c. ikhtisar Asumsi Aktuarial dan Metode Valuasi Aktuarial;
- d. ikhtisar hasil valuasi aktuarial secara keseluruhan, per Tanggal Valuasi Aktuarial dan sebelumnya serta untuk keadaan sebelum dan sesudah berlakunya perubahan apabila disusun untuk pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun atau pengalihan kepesertaan;
- e. proyeksi *cash-flow*;
- f. proyeksi Nilai Kini Aktuarial bulanan per kelompok kepesertaan;
- g. ikhtisar analisis perubahan Surplus atau Defisit;
- h. ikhtisar hasil valuasi aktuarial untuk masing-masing Pemberi Kerja;
- i. tabel Nilai Sekarang, tabel Pembayaran Sekaligus, dan atau tabel konversi bulanan beserta tatacara penggunaannya;
- j. istilah-istilah teknis yang digunakan dalam Laporan Aktuaris (tidak diwajibkan);
- k. lain-lain yang dianggap perlu.

## **4. Penutup**

Standar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 1.02 tentang Valuasi Aktuarial Dana Pensiun.

## Lampiran 1

### Pernyataan Aktuaris Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] [Tanggal Valuasi Aktuaris]

Kami telah melakukan valuasi aktuaris per [Tanggal Valuasi Aktuaris] untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] yang ikhtisar hasilnya kami sajikan [dalam tabel] di bawah ini (dalam satuan Rp, kecuali dinyatakan lain):

*[Seluruh hasil valuasi aktuaris yang wajib disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dimuat pada bagian ini.]*

Dengan ini pula kami menegaskan bahwa hasil valuasi aktuaris yang tertuang dalam Laporan Aktuaris tersebut, kami susun:

- (1) Menggunakan data kepesertaan yang kami terima dari Pengurus pada tanggal [tanggal penerimaan data], yang telah kami uji keandalannya, dan sepanjang pengetahuan kami data dimaksud telah lengkap dan benar serta dapat kami pertanggungjawabkan.
- (2) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (3) Memenuhi ketentuan Pemberi Kerja.
- (4) Berdasarkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] yang berlaku terakhir.
- (5) Menggunakan Asumsi Aktuaris dan Metode Valuasi Aktuaris yang dapat kami pertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip-prinsip aktuaris yang wajar dan diterima secara umum, dan sesuai dengan keadaan Dana Pensiun [nama Dana Pensiun].
- (6) Berdasarkan Standar Praktik Aktuaris untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.

Nomor Laporan : [nomor Laporan Aktuaris]  
Tanggal Laporan : [tanggal Laporan Aktuaris]

Tandatangan Aktuaris : \_\_\_\_\_  
Nama Aktuaris : \_\_\_\_\_, FSAI  
Nomor Register PAI : \_\_\_\_\_  
Nomor Izin Aktuaris Publik : \_\_\_\_\_  
Nomor Register Aktuaris IKNB : \_\_\_\_\_  
Nama Kantor Konsultan Aktuaris : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telepon : \_\_\_\_\_

**Lampiran 2****Pernyataan Pendiri  
Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]****Kelengkapan Data dan Peraturan Dana Pensiun**

Dalam rangka valuasi aktuarial per [Tanggal Valuasi Aktuarial] untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun], kami sebagai Pendiri Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] menyatakan bahwa data dan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun [nama Dana Pensiun], yang disampaikan oleh Pengurus Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] kepada Aktuaris:

Nama Aktuaris : \_\_\_\_\_, FSAI  
Nomor Register PAI : \_\_\_\_\_  
Nomor Izin Aktuaris Publik : \_\_\_\_\_  
Nomor Register IKNB : \_\_\_\_\_  
Nama Kantor Konsultan Aktuarial : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

telah lengkap dan benar.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nama Pendiri : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Nama Pemberi Kerja : \_\_\_\_\_

Tandatangan : \_\_\_\_\_  
Tanggal : \_\_\_\_\_

**Lampiran 3****Pernyataan Pendiri [Mitra Pendiri]  
Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]****Kesanggupan Membayar Iuran-iuran**

Dari Laporan Aktuaris [Tanggal Valuasi Aktuarial], Nomor [nomor Laporan Aktuaris] tanggal [tanggal Laporan Aktuaris] yang disusun oleh Aktuaris:

Nama Aktuaris : \_\_\_\_\_, FSAI  
Nomor Register PAI : \_\_\_\_\_  
Nomor Izin Aktuaris Publik : \_\_\_\_\_  
Nomor Register IKNB : \_\_\_\_\_  
Nama Kantor Konsultan Aktuarial : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

kami sebagai Pendiri [Mitra Pendiri] Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] menyatakan bahwa kami sanggup membayar iuran-iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam Pernyataan Aktuaris dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nama Pendiri [Mitra Pendiri] : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Nama Pemberi Kerja : \_\_\_\_\_

Tandatangan : \_\_\_\_\_  
Tanggal : \_\_\_\_\_

#### Lampiran 4

### Pernyataan Pendiri [Mitra Pendiri] Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]

#### Penggunaan Surplus

Kami sebagai Pendiri [Mitra Pendiri] Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] menyatakan bahwa Surplus sebesar Rp \_\_\_\_\_ sebagaimana dimaksud dalam Laporan Aktuaris [Tanggal Valuasi Aktuarial], Nomor [nomor Laporan Aktuaris] tanggal [tanggal Laporan Aktuaris] yang disusun oleh Aktuaris:

Nama Aktuaris : \_\_\_\_\_, FSAI  
 Nomor Register PAI : \_\_\_\_\_  
 Nomor Izin Aktuaris Publik : \_\_\_\_\_  
 Nomor Register IKNB : \_\_\_\_\_  
 Nama Kantor Konsultan Aktuarial : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

akan kami gunakan untuk:

- mengurangi Iuran Normal Pendiri [Mitra Pendiri], sebesar Rp \_\_\_\_\_
- mendanai Program Manfaat Lain [sebutkan nama programnya], sebesar Rp \_\_\_\_\_
- membantu pendanaan Mitra Pendiri (sebutkan nama Pemberi Kerjanya), sebesar Rp \_\_\_\_\_

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nama Pendiri [Mitra Pendiri] : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Nama Pemberi Kerja : \_\_\_\_\_

Tandatangan : \_\_\_\_\_  
 Tanggal : \_\_\_\_\_

**DRAF EKSPOSUR  
SPA-DP No. 5.02**

**ISTILAH-ISTILAH**

**TRANSMITTAL MEMORANDUM****DRAF EKSPOSUR – STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN 5.02: ISTILAH-ISTILAH**

Draf Eksposur ini telah disetujui oleh Majelis Aktuaris pada tanggal **21 Maret 2019** untuk disebarluaskan kepada dan ditanggapi oleh publik.

Tenggat waktu untuk penerimaan masukan dan komentar atas Draf Eksposur ini adalah sampai dengan tanggal **30 April 2019**

Tanggapan terhadap Draf Eksposur ini harap ditujukan kepada Komisi Standar Praktik PAI dengan email ke Sekretariat PAI di [secretariat@aktuaris.or.id](mailto:secretariat@aktuaris.or.id) atau [ksp@aktuaris.or.id](mailto:ksp@aktuaris.or.id)

Tanggapan diharapkan dapat disampaikan secara tertulis dengan jelas dan mencantumkan nama, institusi, dan nomer registrasi (untuk anggota PAI), serta memaparkan masukan maupun komentar dengan jelas dengan disertai argumentasi yang mendukung.

Jakarta, **25 Maret 2019**

**Task Force Dana Pensiun**

Enny Pancawardani, FSAI (Ketua)

Steven Tanner, FSAI

Taufik Rayriawan, ASAI

I Gde Eka Sarmaja, FSAI

**Komisi Standar Praktik**

Riana Magdalena, FSAI (Ketua)

Dwi Hastuty Slipiaty, FSAI (Wakil Ketua – Dana Pensiun & Imbalan Kerja)

Panny Desalasiyanti, FSAI (Wakil Ketua – Asuransi)

Nurichwan, FSAI (Anggota)

Adrian Pradana, FSAI (Anggota)

**DRAF EKSPOSUR – STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN 5.02: ISTILAH-ISTILAH****PENGANTAR**

- PD1. Proposal untuk menyusun Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP) ini telah diajukan kepada dan disetujui oleh Majelis Aktuaris pada bulan Maret 2019.
- PD2. Latar Belakang yang mendasari proposal adanya SPA-DP adalah sebagai berikut:
1. Banyaknya perubahan istilah.  
Sejak diterbitkannya Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun pada tahun 1998, belum terjadi pemutakhiran atas SPA-DP terutama berkaitan dengan perkembangan ketentuan dan program dalam penyelenggaraan Program Pensiun.
  2. Adanya Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2018.  
Dalam peraturan tersebut, terdapat penambahan beberapa manfaat yang dapat diselenggarakan oleh Dana Pensiun dan diperlukannya Laporan Aktuaris. Untuk memberikan persamaan bentuk dan susunan Laporan Aktuaris, perlu dilakukan pemutakhiran standar.
  3. Penyimpangan Praktik.  
Belakangan banyak ditemukan adanya praktik-praktik kegiatan jasa aktuaria yang dianggap tidak memenuhi Standar Praktik terdahulu. Hal ini disebabkan adanya perkembangan bisnis Dana Pensiun yang belum dicakup di dalam SPA-DP terdahulu atau penjelasan yang kurang lengkap dalam SPA-DP terdahulu.

**PENYUSUNAN STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN (SPA-DP)**

- PD3. Penyusunan SPA-DP 5.02 dilakukan secara intensif oleh suatu Task Force yang dibentuk oleh Komisi Standar Praktik. Anggota Task Force keseluruhannya adalah anggota PAI yang berpraktek pada Kantor Konsultan Aktuaria.
- PD4. Pada Proses penyusunannya, Task Force juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Konsultan Aktuaria untuk memberikan masukan terutama mengenai isu yang akan dibuatkan guideline-nya.
- PD5. Dalam penyusunan SPA-DP 5.02 ini, Task Force berdasar pada Standar Praktik yang telah ada dan penyesuaian kepada ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

**PERMINTAAN TANGGAPAN**

- PD6. Draf Eksposur SPA-DP ini disebarluaskan dalam rangka meminta tanggapan dari publik untuk penyempurnaan isinya sebelum pada akhirnya disahkan menjadi SPA-DP 5.02. Publik dipersilakan memberikan tanggapannya atas seluruh isi ED SPA-DP.

Dengan ditetapkannya uraian dan penjelasan istilah-istilah dalam Standar ini, maka penggunaan istilah-istilah lain yang tidak sesuai dengan Standar ini tidak diperkenankan. Misalnya, untuk menjelaskan tingkat kapitalisasi atau rasio kecukupan dana, digunakan istilah Rasio Pendanaan, atau Liabilitas Masa Kerja Lalu untuk menjelaskan *past service liability* atau Nilai Kini Aktuarial yang menggantikan istilah Kewajiban Aktuarial.

Sebagian besar dari istilah-istilah yang dimuat dalam Standar ini diambil dari istilah-istilah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Apabila di kemudian hari terdapat istilah-istilah baru atau terdapat istilah-istilah yang belum termuat dalam Standar ini, maka Standar ini dapat diubah untuk menambah istilah-istilah dimaksud.

Istilah-istilah dalam Standar ini disajikan berdasarkan urutan abjad.

#### **1. Aggregate Actuarial Cost Method**

Adalah suatu Metode Valuasi Aktuarial di mana selisih dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan seluruh masa kerja (*past service* dan *future service*) dari suatu kelompok Peserta terhadap Kekayaan Untuk Pendanaan, yang pembiayaannya dialokasikan secara merata, selama sisa masa kerja yang akan datang dari kelompok Peserta yang bersangkutan. Perhitungan pembiayaan program pensiun dilakukan sebagai berikut:

Total Liabilitas = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan seluruh masa kerja (*past service* dan *future service*).

Iuran Normal = Total Liabilitas dikurangi Kekayaan Untuk Pendanaan, kemudian dibagi dengan Nilai Sekarang dari Penghasilan Dasar Pensiun di masa yang akan datang dari seluruh Peserta.

Iuran Minimum = Iuran Normal.

#### **2. Aktuaris**

Adalah konsultan aktuarial yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan dan terdaftar dalam register pada Menteri Keuangan untuk memberikan jasa aktuarial.

#### **3. Aktuaris Publik**

Adalah Aktuaris yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa aktuarial kepada publik.

#### **4. Aset Program**

Adalah aset Dana Pensiun yang digunakan untuk menentukan kecukupan dana dari Program Manfaat Lain Manfaat Pasti.

## 5. **Asumsi Aktuarial**

Adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan di masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menghitung Nilai Sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, cacat, serta tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun.

## 6. **Attained Age Normal Actuarial Cost Method**

Adalah suatu Metode Valuasi Aktuarial di mana selisih dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun dari suatu kelompok Peserta terhadap Kekayaan Untuk Pendanaan, yang pembiayaannya dialokasikan secara merata, antara usia Peserta pada Tanggal Valuasi Aktuarial sampai usia pensiun normal. Bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, disebut luran Normal. Sedangkan bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum Tanggal Valuasi Aktuarial (*past service*), disebut Liabilitas Masa Kerja Lalu. Perhitungan pembiayaan program pensiun dilakukan sebagai berikut:

Luran Normal = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan masa kerja yang akan datang dibagi dengan Nilai Sekarang dari Penghasilan Dasar Pensiun di masa yang akan datang dari seluruh Peserta.

Liabilitas Masa Kerja Lalu = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan masa kerja sebelum Tanggal Valuasi Aktuarial.

Luran Tambahan = luran yang diperlukan untuk menutup Defisit. Masa angsuran dan jenis Defisit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Luran Minimum = Luran Normal ditambah Luran Tambahan.

## 7. **Dana Pensiun**

Adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun dan atau Manfaat Lain, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.

## 8. **Dana Pensiun Lembaga Keuangan**

Adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

## 9. **Dana Pensiun Pemberi Kerja**

Adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun luran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.

**10. Dana Terpenuhi**

Adalah keadaan di mana Kekayaan Untuk Pendanaan tidak kurang dari Nilai Kini Aktuarial.

**11. Defisit**

Adalah kekurangan Kekayaan Untuk Pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial, yang dipisahkan menjadi bagian dari Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas dan bagian dari Defisit selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.

**12. Entry Age Normal Actuarial Cost Method**

Adalah suatu Metode Valuasi Aktuarial di mana pembiayaan dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun dari setiap Peserta, yang dialokasikan secara merata, antara usia Peserta yang bersangkutan saat pertama kali menjadi Peserta sampai usia pensiun normal. Bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, disebut luran Normal. Sedangkan bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun setelah dikurangi Nilai Sekarang dari luran Normal di masa akan datang, disebut Liabilitas Masa Kerja Lalu. Perhitungan pembiayaan program pensiun dilakukan sebagai berikut:

Luran Normal = luran Normal yang dihitung berdasarkan usia Peserta pada saat pertama kali menjadi Peserta, atau berdasarkan satu usia Peserta baru yang diasumsikan untuk Dana Pensiun yang bersangkutan.

Liabilitas Masa Kerja Lalu = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan seluruh masa kerja (*past service* dan *future service*), dikurangi Nilai Sekarang dari luran Normal di masa yang akan datang yang belum diterima.

Luran Tambahan = luran yang diperlukan untuk menutup Defisit. Masa angsuran dan jenis Defisit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Luran Minimum = luran Normal ditambah luran Tambahan.

**13. luran Minimum**

Adalah iuran yang wajib disetor ke Dana Pensiun Pemberi Kerja untuk pendanaan program pensiun, yang terdiri atas luran Normal dan luran Tambahan.

**14. luran Normal (Normal Cost)**

Adalah iuran yang diperlukan dalam satu tahun untuk mendanai bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar antara jumlah iuran Peserta yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, dan bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, sesuai dengan Metode Valuasi Aktuarial yang dipergunakan.

**15. luran Sukarela Peserta**

Adalah tambahan iuran yang berasal dari Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja untuk meningkatkan Manfaat Pensiun.

- 16. Iuran Tambahan (*Additional Contribution*)**  
Adalah iuran yang disetor untuk melunasi Defisit.
- 17. Kantor Konsultan Aktuaria**  
Adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan yang dapat didirikan oleh Aktuaris Publik dalam memberikan jasanya untuk kepentingan publik.
- 18. Kekayaan Untuk Pendanaan**  
Adalah kekayaan Dana Pensiun yang diperhitungkan untuk menentukan kualitas pendanaan Dana Pensiun, yang dihitung dari aset neto dikurangi dengan:
- kekayaan dalam sengketa di pengadilan, atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang;
  - iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada Tanggal Valuasi Aktuaria belum disetor ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya; dan
  - jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aset lain-lain.
- 19. Kekurangan Solvabilitas**  
Adalah kekurangan Kekayaan Untuk Pendanaan dari Liabilitas Solvabilitas.
- 20. Kelebihan Surplus**  
Adalah selisih dari Surplus dengan jumlah yang lebih besar antara 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kini Aktuarial dan bagian iuran Normal Pemberi Kerja ditambah 10% (sepuluh persen) dari Nilai Kini Aktuarial.
- 21. Laporan Aktuaris**  
Adalah seluruh laporan hasil valuasi aktuaria yang disusun oleh Aktuaris.
- 22. Laporan Aktuaris Berkala**  
Adalah Laporan Aktuaris yang disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, bukan untuk pengesahan pembentukan Dana Pensiun, perubahan Peraturan Dana Pensiun, atau pembubaran Dana Pensiun.
- 23. Liabilitas Masa Kerja Lalu (*Actuarial Accrued Liability*)**  
Adalah kewajiban Dana Pensiun yang merupakan bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum Tanggal Valuasi Aktuaria menurut Metode Valuasi Aktuaria yang digunakan untuk menentukan iuran Normal.
- 24. Liabilitas Solvabilitas (*Solvency Liability*)**  
Adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun dibubarkan pada Tanggal Valuasi Aktuaria, yang merupakan jumlah yang lebih besar antara himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya, dan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan asumsi bahwa Peserta berhenti bekerja pada Tanggal Valuasi Aktuaria dan seluruhnya telah memiliki hak atas dana.

- 25. Manfaat Lain**  
Adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.
- 26. Manfaat Pensiun**  
Adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- 27. Menteri Keuangan**  
Adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- 28. Metode Valuasi Aktuarial (*Actuarial Cost Method*)**  
Adalah suatu metode valuasi yang digunakan untuk menetapkan besar Nilai Sekarang Manfaat Pensiun pada suatu periode tertentu dari suatu Program Pensiun Manfaat Pasti, yang terdiri dari Luran Normal dan Liabilitas Masa Kerja Lalu.
- 29. Mitra Pendiri**  
Adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya.
- 30. Nilai Kini Aktuarial (*Actuarial Liability*)**  
Adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun terus berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak, yang merupakan jumlah yang lebih besar antara Liabilitas Solvabilitas dan Liabilitas Masa Kerja Lalu.
- 31. Nilai Sekarang**  
Adalah nilai pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.
- 32. Nilai Sekarang Manfaat Pensiun (*Actuarial Present Value*)**  
Adalah nilai saat sekarang pada Tanggal Valuasi Aktuarial dari Manfaat Pensiun yang dibayarkan di masa yang akan datang, yang dihitung dengan menggunakan Asumsi Aktuarial.
- 33. *Non-Sharing Pension Cost***  
Adalah pembiayaan program pensiun atau Program Manfaat Lain yang tidak ditanggung secara merata bagi Dana Pensiun yang mempunyai Mitra Pendiri.
- 34. Pemberi Kerja**  
Adalah Pendiri dan Mitra Pendiri yang mempekerjakan karyawan.
- 35. Pendiri**  
Adalah orang atau badan yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja atau bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

**36. Penghasilan Dasar Pensiun**

Adalah sebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang diterima dari Pemberi Kerja dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagai dasar perhitungan besar iuran dan atau Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain Peserta.

**37. Peraturan Dana Pensiun**

Adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun dan Manfaat Lain.

**38. Peserta**

Adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun.

**39. Pihak Yang Berhak**

Adalah adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak.

**40. Program Manfaat Lain**

Adalah program yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun.

**41. Program Manfaat Lain Iuran Pasti**

Adalah Program Manfaat Lain yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Lain.

**42. Program Manfaat Lain Manfaat Pasti**

Adalah program adalah Program Manfaat Lain yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau Program Manfaat Lain yang bukan merupakan Program Manfaat Lain Iuran Pasti.

**43. *Projected Unit Credit Actuarial Cost Method***

Sama dengan *Unit Credit Actuarial Cost Method*, kecuali dalam metode ini digunakan asumsi tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun. Perhitungan pembiayaan program pensiun dilakukan sebagai berikut:

Iuran Normal = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan masa kerja tahun yang bersangkutan.

Liabilitas Masa Kerja Lalu = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan masa kerja sebelum Tanggal Valuasi Aktuarial.

Iuran Tambahan = Iuran yang diperlukan untuk menutup Defisit. Masa angsuran dan jenis Defisit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Iuran Minimum = Iuran Normal ditambah Iuran Tambahan.

**44. Program Pensiun Iuran Pasti**

Adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun.

**45. Program Pensiun Manfaat Pasti**

Adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.

**46. Rasio Pendanaan**

Adalah hasil bagi Kekayaan Untuk Pendanaan dengan Nilai Kini Aktuarial.

## 47. Rasio Solvabilitas

Adalah hasil bagi Kekayaan Untuk Pendanaan dengan Liabilitas Solvabilitas.

48. *Sharing Pension Cost*

Adalah pembiayaan program pensiun atau Program Manfaat Lain yang ditanggung secara merata bagi Dana Pensiun yang mempunyai Mitra Pendiri.

**49. Surplus**

Adalah kelebihan Kekayaan Untuk Pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial.

**50. Tanggal Valuasi Aktuarial**

Adalah tanggal di mana valuasi aktuarial dilakukan, yang menjadi awal periode pembayaran iuran-iuran.

**51. Unit Credit Actuarial Cost Method**

Adalah suatu Metode Valuasi Aktuarial di mana pembiayaan dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun, dialokasikan berdasarkan satuan masa kerja pada periode-periode tertentu. Bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, disebut Iuran Normal. Sedangkan bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum Tanggal Valuasi Aktuarial (*past service*), disebut Liabilitas Masa Kerja Lalu.

**52. Valuasi Aktuarial**

Adalah perhitungan dengan teknik aktuarial atas nilai sekarang manfaat dan iuran yang akan datang dari program-program yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun.

**DRAF EKSPOSUR  
SPA-DP No. 6.01**

**PETUNJUK PENYUSUNAN  
LAPORAN AKTUARIS  
PEMBAYARAN MANFAAT Pensiun SECARA BERKALA**

**TRANSMITTAL MEMORANDUM****DRAF EKSPOSUR – STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN 6.01 : PETUNJUK  
PENYUSUNAN LAPORAN AKTUARIS PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA BERKALA**

Draf Eksposur ini telah disetujui oleh Majelis Aktuaris pada tanggal **21 Maret 2019** untuk disebarluaskan kepada dan ditanggapi oleh publik.

Tenggat waktu untuk penerimaan masukan dan komentar atas Draf Eksposur ini adalah sampai dengan tanggal **30 April 2019**

Tanggapan terhadap Draf Eksposur ini harap ditujukan kepada Komisi Standar Praktik PAI dengan email ke Sekretariat PAI di [secretariat@aktuaris.or.id](mailto:secretariat@aktuaris.or.id) atau [ksp@aktuaris.or.id](mailto:ksp@aktuaris.or.id)

Tanggapan diharapkan dapat disampaikan secara tertulis dengan jelas dan mencantumkan nama, institusi, dan nomer registrasi (untuk anggota PAI), serta memaparkan masukan maupun komentar dengan jelas dengan disertai argumentasi yang mendukung.

Jakarta, **25 Maret 2019**

**Task Force Dana Pensiun**

Enny Pancawardani, FSAI (Ketua)

Steven Tanner, FSAI

Taufik Rayriawan, ASAI

I Gde Eka Sarmaja, FSAI

**Komisi Standar Praktik**

Riana Magdalena, FSAI (Ketua)

Dwi Hastuty Slipiaty, FSAI (Wakil Ketua – Dana Pensiun & Imbalan Kerja)

Panny Desalasiyanti, FSAI (Wakil Ketua – Asuransi)

Nurichwan, FSAI (Anggota)

Adrian Pradana, FSAI (Anggota)

## **Daftar Isi**

### **Pengantar**

#### **1. Pendahuluan**

- 1.1 Umum
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Tanggal Berlaku
- 1.4 Peninjauan Kembali dan Perubahan
- 1.5 Istilah-istilah

#### **2. Ruang Lingkup**

#### **3. Muatan Laporan Aktuaris**

- 3.1 Informasi Umum
- 3.2 Daftar isi
- 3.3 Pendahuluan
- 3.4 Ikhtisar Peraturan Dana Pensiun
- 3.5 Ikhtisar Data (Kepeseratan dan Dana Kelolaan)
- 3.6 Ikhtisar Asumsi Aktuarial
- 3.7 Ikhtisar Hasil Valuasi Aktuarial
- 3.8 Kesimpulan dan Saran
- 3.9 Penutup
- 3.10 Pernyataan Aktuaris
- 3.11 Pernyataan Pendiri
- 3.12 Lampiran-lampiran

#### **4. Penutup**

### **Lampiran 1 – Pernyataan Aktuaris**

### **Lampiran 2 – Pernyataan Pendiri (Kelengkapan Data dan Peraturan Dana Pensiun)**

## **DRAF EKSPOSUR – STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN 6.01: PETUNJUK PENYUSUNAN LAPORAN AKTUARIS PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA BERKALA**

### **PENGANTAR**

- PD1. Proposal untuk menyusun Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) ini telah diajukan kepada dan disetujui oleh Majelis Aktuaris pada bulan Maret 2019.
- PD2. Latar Belakang yang mendasari proposal adanya SPA-DP adalah sebagai berikut:
1. Banyaknya perubahan istilah.  
Sejak diterbitkannya Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun pada tahun 1998, belum terjadi pemutakhiran atas SPA-DP terutama berkaitan dengan perkembangan ketentuan dan program dalam penyelenggaraan Program Pensiun.
  2. Adanya Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2018.  
Dalam peraturan tersebut, terdapat penambahan beberapa manfaat yang dapat diselenggarakan oleh Dana Pensiun dan diperlukannya Laporan Aktuaris. Untuk memberikan persamaan bentuk dan susunan Laporan Aktuaris, perlu dilakukan pemutakhiran standar.
  3. Penyimpangan Praktik.  
Belakangan banyak ditemukan adanya praktik-praktik kegiatan jasa aktuarial yang dianggap tidak memenuhi Standar Praktik terdahulu. Hal ini disebabkan adanya perkembangan bisnis Dana Pensiun yang belum dicakup di dalam SPA-DP terdahulu atau penjelasan yang kurang lengkap dalam SPA-DP terdahulu.

### **PENYUSUNAN STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN (SPA-DP)**

- PD3. Penyusunan SPA-DP 6.01 dilakukan secara intensif oleh suatu Task Force yang dibentuk oleh Komisi Standar Praktik. Anggota Task Force keseluruhannya adalah anggota PAI yang berpraktek pada Kantor Konsultan Aktuarial.
- PD4. Pada Proses penyusunannya, Task Force juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Konsultan Aktuarial untuk memberikan masukan terutama mengenai isu yang akan dibuatkan guideline-nya.
- PD5. Dalam penyusunan SPA-DP 6.01 ini, Task Force berdasar pada Standar Praktik yang telah ada dan penyesuaian kepada ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

### **PERMINTAAN TANGGAPAN**

- PD6. Draf Eksposur SPA-DP ini disebarluaskan dalam rangka meminta tanggapan dari publik untuk penyempurnaan isinya sebelum pada akhirnya disahkan menjadi SPA-DP 6.01. Publik dipersilakan memberikan tanggapannya atas seluruh isi ED SPA-DP.

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Umum**

1.1.1 Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala wajib melakukan valuasi aktuarial dan melaporkannya secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Aktuaris.

1.1.2 Penyusunan Laporan Aktuaris ini harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Standar Praktik Aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.

### **1.2 Tujuan**

Standar ini bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada Aktuaris dalam menyusun Laporan Aktuaris, agar laporan yang disusun:

- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Standar Praktik Aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia;
- b. berisi informasi yang lengkap untuk memudahkan pemahaman pengguna jasa;
- c. dapat dengan mudah digunakan sebagai bahan kajian oleh Aktuaris lain dan atau oleh pihak lain;
- d. sesuai prinsip-prinsip aktuarial yang wajar dan diterima secara umum; dan
- e. memuat urutan yang seragam dan konsisten di antara para Aktuaris.

### **1.3 Tanggal Berlaku**

Standar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

### **1.4 Peninjauan Kembali dan Perubahan**

1.4.1 Untuk mengikuti perkembangan perubahan-perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, Standar ini akan ditinjau kembali secara berkala.

1.4.2 Apabila peninjauan kembali menunjukkan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian Standar ini dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun yang ada pada saat itu, Standar ini akan diubah dan disempurnakan.

### **1.5 Istilah-istilah**

Definisi atau pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Standar ini ditetapkan secara terpisah dalam Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 5.02 tentang Istilah-istilah.

## **2. Ruang Lingkup**

- 2.1 Standar ini harus diterapkan oleh Aktuaris yang menyusun dan menandatangani Laporan Aktuaris untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dalam hal Laporan Aktuaris ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 2.2 Cara penyajian Laporan Aktuaris yang berkaitan dengan redaksional, diserahkan kepada masing-masing Aktuaris yang bersangkutan, namun informasi yang dimuat dalam Laporan Aktuaris dan urutan pemuatannya harus tunduk pada Standar ini.

## **3. Muatan Laporan Aktuaris**

Laporan Aktuaris yang disusun dan ditandatangani oleh Aktuaris harus memuat hal-hal berikut ini, yang pemuatannya dilakukan secara berurutan:

### **3.1 Informasi Umum**

- a. Nama Dana Pensiun;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Tanggal Valuasi Aktuaria;
- d. Nomor dan tanggal Laporan Aktuaris;
- e. Nama dan alamat Kantor Konsultan Aktuaria.

**3.2 Daftar Isi**, yang berisi semua materi yang dimuat dalam Laporan Aktuaris.

**3.3 Pendahuluan**, yang berisi informasi mengenai:

- a. kepada siapa laporan ditujukan;
- b. Tanggal Valuasi Aktuaria yang dilaporkan;
- c. Tanggal Valuasi Aktuaria sebelumnya;
- d. penjelasan apakah Laporan Aktuaris telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Standar Praktik Aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia;
- e. tujuan penyusunan Laporan Aktuaris, antara lain untuk pelaporan berkala atau pengajuan pertama kali dalam perubahan Peraturan Dana Pensiun untuk pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala.

**3.4 Ikhtisar Peraturan Dana Pensiun**, yang memuat informasi mengenai:

- a. referensi Peraturan Dana Pensiun;
- b. pola pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dan usia pensiun normal;
- c. Ikhtisar lengkap mengenai Peraturan Dana Pensiun terkait ketentuan pembayaran manfaat pensiun secara berkala disajikan pada lampiran Laporan Aktuaris, yang memuat paling sedikit informasi mengenai:
  - (i) referensi Peraturan Dana Pensiun;
  - (ii) usia pensiun normal;
  - (iii) pola dan mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya;
  - (iv) ketentuan-ketentuan lain yang menyajikan informasi mengenai, antara lain: periode pembayaran, kapan Manfaat Pensiun berkala dibayarkan (awal atau akhir periode), tata cara pilihan, perubahan dan penempatan investasi, tata cara pengelolaan dan pengalokasian hasil investasi, tata cara penetapan kenaikan Manfaat Pensiun berkala untuk pembayaran periode berikutnya, tata cara pembayaran Manfaat Pensiun berkala kepada janda/duda, anak dan pihak yang ditunjuk, biaya yang dikenakan, pajak atas Manfaat Pensiun berkala, dan lain-lain.

**3.5 Ikhtisar Data (Kepesertaan dan Dana Kelolaan)**, yang memuat informasi mengenai:

- a. ikhtisar data kepesertaan yang menunjukkan jumlah Peserta dan Pensiunan (Peserta, janda/duda, dan anak) yang memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala;
- b. perbandingan dengan data yang digunakan pada valuasi aktuarial sebelumnya;
- c. Ikhtisar data kepesertaan yang lengkap disajikan dalam lampiran Laporan Aktuaris, yang dirinci menurut:
  - (i) kelompok usia berdasarkan interval kelompok usia tertentu;
  - (ii) kelompok kepesertaan (Peserta, pensiunan peserta, janda/duda dan anak);
  - (iii) jenis kelamin, bila tersedia datanya;
  - (iv) status keluarga (kawin, tidak kawin dan jumlah anak), bila tersedia datanya;
  - (v) jumlah Manfaat Pensiun berkala yang diterima;
  - (vi) profil sisa periode pembayaran.

- d. besar saldo dana kelolaan yang tersedia Per Tanggal Valuasi Aktuarial yang dikelompokkan menjadi saldo dana kelolaan untuk pembayaran manfaat berkala dan saldo dana kelolaan untuk cadangan pembelian anuitas seumur hidup disajikan dengan perbandingan dengan valuasi aktuarial sebelumnya.

**3.6 Ikhtisar Asumsi Aktuarial**, yang memuat penjelasan mengenai asumsi yang digunakan dalam perhitungan, antara lain:

- a. Tingkat bunga yang diharapkan sesuai dengan pilihan instrumen penempatan dana
- b. Premi anuitas seumur hidup pada perusahaan asuransi yang akan dibeli setelah periode pembayaran berkala pada dana pensiun berakhir

**3.7 Ikhtisar Hasil Valuasi Aktuarial**, yang memuat informasi mengenai:

- a. hasil valuasi aktuarial per Tanggal Valuasi Aktuarial sekarang dan per Tanggal Valuasi Aktuarial sebelumnya (sebagai perbandingan); yang antara lain terdiri dari tabel konversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan dan nilai cadangan yang diperlukan untuk pembelian anuitas seumur hidup pada perusahaan asuransi setelah periode pembayaran berkala pada dana pensiun berakhir.
- b. proyeksi *cash flow* untuk saldo dana pembayaran manfaat berkala, dimaksudkan untuk memantau apakah saldo dana yang tersedia akan cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sampai berakhirnya periode pembayaran;
- c. analisis *actuarial gain or loss*, dimaksudkan untuk menjelaskan perbedaan yang terjadi antara hasil valuasi aktuarial yang sebenarnya dengan yang diproyeksikan sebelumnya.
- d. analisis hasil investasi, dimaksudkan untuk memantau apakah tingkat bunga yang digunakan dalam valuasi aktuarial sesuai dengan realisasinya, termasuk mengukur kinerja dari Dana Pensiun yang bersangkutan;
- e. analisis biaya antara yang diekspektasikan dalam perhitungan valuasi aktuarial dengan yang terjadi.

**3.8 Kesimpulan dan Saran**

Bagian ini menyajikan kesimpulan atas hasil valuasi aktuarial secara keseluruhan dan saran-saran Aktuaris untuk Dana Pensiun yang bersangkutan.

**3.9 Penutup**

Bagian ini menyajikan hal-hal yang umum dimuat sebagai penutup dari suatu laporan.

**3.10 Pernyataan Aktuaris**, yang memuat pernyataan-pernyataan yang wajib dimuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, yang contohnya disajikan pada Lampiran 1.

**3.11 Pernyataan Pendiri** mengenai kelengkapan data dan Peraturan Dana Pensiun, yang contohnya disajikan pada Lampiran 2.

**3.12 Lampiran-lampiran**, yang meliputi:

- a. ikhtisar lengkap mengenai Peraturan Dana Pensiun terkait ketentuan pembayaran manfaat pensiun secara berkala sesuai ketentuan 3.4 c, termasuk pola pembayaran, usia pensiun normal, dan faktor-faktor serta ketentuan-ketentuan yang mempengaruhinya;
- b. ikhtisar lengkap data kepesertaan sesuai ketentuan 3.5 c yang meliputi antara lain jumlah Peserta, janda/duda, dan anak yang memilih pembayaran Manfaat Pensiun berkala;
- c. ikhtisar lengkap Asumsi Aktuarial;
- d. ikhtisar hasil valuasi aktuarial secara keseluruhan, per Tanggal Valuasi Aktuarial saat ini dan sebelumnya;
- e. proyeksi *cash-flow*;
- f. analisis *actuarial gain or loss*;
- g. tabel konversi;
- h. lain-lain yang dianggap perlu.

#### **4. Penutup**

Standar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 1.02 tentang Valuasi Aktuarial Dana Pensiun.

## Lampiran 1

### Pernyataan Aktuaris Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] [Tanggal Valuasi Aktuaris]

Kami telah melakukan valuasi aktuaris per [Tanggal Valuasi Aktuaris] untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] yang ikhtisar hasilnya kami sajikan [dalam tabel] di bawah ini (dalam satuan Rp, kecuali dinyatakan lain):

*[Seluruh ikhtisar hasil valuasi aktuaris yang wajib disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dimuat pada bagian ini.]*

Dengan ini pula kami menegaskan bahwa hasil valuasi aktuaris yang tertuang dalam Laporan Aktuaris tersebut, kami susun:

- (1) Menggunakan data kepesertaan yang kami terima dari Pengurus pada tanggal [tanggal penerimaan data], yang telah kami uji keandalannya, dan sepanjang pengetahuan kami data dimaksud telah lengkap dan benar serta dapat kami pertanggungjawabkan.
- (2) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (3) Memenuhi ketentuan Pemberi Kerja.
- (4) Berdasarkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] yang berlaku terakhir.
- (5) Berdasarkan Standar Praktik Aktuaris untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.

Nomor Laporan : [nomor Laporan Aktuaris]  
Tanggal Laporan : [tanggal Laporan Aktuaris]

Tandatangan Aktuaris : \_\_\_\_\_  
Nama Aktuaris : \_\_\_\_\_, FSAI  
Nomor Register PAI : \_\_\_\_\_  
Nomor Izin Aktuaris Publik : \_\_\_\_\_  
Nomor Register IKNB : \_\_\_\_\_  
Nama Kantor Konsultan Aktuaris : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telepon : \_\_\_\_\_  
Fax : \_\_\_\_\_

**Lampiran 2****Pernyataan Pendiri  
Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]****Kelengkapan Data dan Peraturan Dana Pensiun**

Dalam rangka valuasi aktuarial per [Tanggal Valuasi Aktuarial] untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun], kami sebagai Pendiri Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] menyatakan bahwa data dan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun [nama Dana Pensiun], yang disampaikan oleh Pengurus Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] kepada Aktuaris:

Nama Aktuaris : \_\_\_\_\_, FSAI  
Nomor Register PAI : \_\_\_\_\_  
Nomor Izin Aktuaris Publik : \_\_\_\_\_  
Nomor Register IKNB : \_\_\_\_\_  
Nama Kantor Konsultan Aktuarial : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

telah lengkap dan benar.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nama Pendiri : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Nama Pemberi Kerja : \_\_\_\_\_

Tandatangan : \_\_\_\_\_  
Tanggal : \_\_\_\_\_

**DRAF EKSPOSUR  
SPA-DP No. 7.01**

**PETUNJUK PENYUSUNAN  
LAPORAN AKTUARIS  
PROGRAM MANFAAT LAIN MANFAAT PASTI**

**TRANSMITTAL MEMORANDUM****DRAF EKSPOSUR – STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN 7.01 : PETUNJUK  
PENYUSUNAN LAPORAN AKTUARIS PROGRAM MANFAAT LAIN MANFAAT PASTI**

Draf Eksposur ini telah disetujui oleh Majelis Aktuaris pada tanggal **21 Maret 2019** untuk disebarluaskan kepada dan ditanggapi oleh publik.

Tenggat waktu untuk penerimaan masukan dan komentar atas Draf Eksposur ini adalah sampai dengan tanggal **30 April 2019**

Tanggapan terhadap Draf Eksposur ini harap ditujukan kepada Komisi Standar Praktik PAI dengan email ke Sekretariat PAI di [secretariat@aktuaris.or.id](mailto:secretariat@aktuaris.or.id) atau [ksp@aktuaris.or.id](mailto:ksp@aktuaris.or.id)

Tanggapan diharapkan dapat disampaikan secara tertulis dengan jelas dan mencantumkan nama, institusi, dan nomer registrasi (untuk anggota PAI), serta memaparkan masukan maupun komentar dengan jelas dengan disertai argumentasi yang mendukung.

Jakarta, **25 Maret 2019**

**Task Force Dana Pensiun**

Enny Pancawardani, FSAI (Ketua)

Steven Tanner, FSAI

Taufik Rayriawan, ASAI

I Gde Eka Sarmaja, FSAI

**Komisi Standar Praktik**

Riana Magdalena, FSAI (Ketua)

Dwi Hastuty Slipiaty, FSAI (Wakil Ketua – Dana Pensiun & Imbalan Kerja)

Panny Desalasiyanti, FSAI (Wakil Ketua – Asuransi)

Nurichwan, FSAI (Anggota)

Adrian Pradana, FSAI (Anggota)

## Daftar Isi

### Pengantar

#### 1. Pendahuluan

- 1.1 Umum
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Tanggal Berlaku
- 1.4 Peninjauan Kembali dan Perubahan
- 1.5 Istilah-istilah

#### 2. Ruang Lingkup

#### 3. Muatan Laporan Aktuaris

- 3.1 Informasi Umum
- 3.2 Daftar isi
- 3.3 Pendahuluan
- 3.4 Ikhtisar Peraturan Dana Pensiun
- 3.5 Ikhtisar Data (Kepeseratan dan Aset Program)
- 3.6 Informasi Perubahan Data
- 3.7 Ikhtisar Asumsi Aktuarial
- 3.8 Ikhtisar Hasil Valuasi Aktuarial
- 3.9 Analisis Perubahan Kecukupan Dana
- 3.10 Analisis Hasil Investasi dan Biaya
- 3.11 Proyeksi *Cash-flow*
- 3.12 Proyeksi Nilai Sekarang Potensi Pembayaran Manfaat Lain
- 3.13 Kesimpulan dan Saran
- 3.14 Penutup
- 3.15 Pernyataan Aktuaris
- 3.16 Pernyataan-pernyataan Pendiri dan atau Mitra Pendiri
- 3.17 Lampiran-lampiran

#### 4. Penutup

##### Lampiran 1 – Pernyataan Aktuaris

##### Lampiran 2 – Pernyataan Pendiri (Kelengkapan Data dan Peraturan Dana Pensiun)

##### Lampiran 3 – Pernyataan Pendiri [Mitra Pendiri] Kesanggupan Membayar Iuran-iuran)

##### Lampiran 4 – Pernyataan Pendiri [Mitra Pendiri] (Penggunaan Kelebihan Pendanaan)

## **DRAF EKSPOSUR – STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN 7.01: PETUNJUK PENYUSUNAN LAPORAN AKTUARIS PROGRAM MANFAAT LAIN MANFAAT PASTI**

### **PENGANTAR**

- PD1. Proposal untuk menyusun Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) ini telah diajukan kepada dan disetujui oleh Majelis Aktuaris pada bulan Maret 2019.
- PD2. Latar Belakang yang mendasari proposal adanya SPA-DP adalah sebagai berikut:
1. Banyaknya perubahan istilah.  
Sejak diterbitkannya Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun pada tahun 1998, belum terjadi pemutakhiran atas SPA-DP terutama berkaitan dengan perkembangan ketentuan dan program dalam penyelenggaraan Program Pensiun.
  2. Adanya Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2018.  
Dalam peraturan tersebut, terdapat penambahan beberapa manfaat yang dapat diselenggarakan oleh Dana Pensiun dan diperlukannya Laporan Aktuaris. Untuk memberikan persamaan bentuk dan susunan Laporan Aktuaris, perlu dilakukan pemutakhiran standar.
  3. Penyimpangan Praktik.  
Belakangan banyak ditemukan adanya praktik-praktik kegiatan jasa aktuarial yang dianggap tidak memenuhi Standar Praktik terdahulu. Hal ini disebabkan adanya perkembangan bisnis Dana Pensiun yang belum dicakup di dalam SPA-DP terdahulu atau penjelasan yang kurang lengkap dalam SPA-DP terdahulu.

### **PENYUSUNAN STANDAR PRAKTIK AKTUARIA DANA PENSIUN (SPA-DP)**

- PD3. Penyusunan SPA-DP 7.01 dilakukan secara intensif oleh suatu Task Force yang dibentuk oleh Komisi Standar Praktik. Anggota Task Force keseluruhannya adalah anggota PAI yang berpraktek pada Kantor Konsultan Aktuarial.
- PD4. Pada Proses penyusunannya, Task Force juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Konsultan Aktuarial untuk memberikan masukan terutama mengenai isu yang akan dibuatkan guideline-nya.
- PD5. Dalam penyusunan SPA-DP 7.01 ini, Task Force berdasar pada Standar Praktik yang telah ada dan penyesuaian kepada ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

### **PERMINTAAN TANGGAPAN**

- PD6. Draf Eksposur SPA-DP ini disebarluaskan dalam rangka meminta tanggapan dari publik untuk penyempurnaan isinya sebelum pada akhirnya disahkan menjadi SPA-DP 7.01. Publik dipersilakan memberikan tanggapannya atas seluruh isi ED SPA-DP.

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Umum**

- 1.1.1 Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Manfaat Lain Manfaat Pasti wajib melaporkan kecukupan dana secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.1.2 Penilaian kecukupan pendanaan dilakukan berdasarkan valuasi aktuarial yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Aktuaris.
- 1.1.3 Laporan Aktuaris ini merupakan salah satu dokumen penting dari Dana Pensiun dimaksud, karena menjadi dasar pembayaran iuran-iuran oleh Pemberi Kerja ke Dana Pensiun.
- 1.1.4 Untuk itu, penyusunannya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Standar Praktik Aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.
- 1.1.5 Selain untuk tujuan pelaporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Aktuaris juga diperlukan dalam hal perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mempengaruhi pendanaan Dana Pensiun.

### **1.2 Tujuan**

Standar ini bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada Aktuaris dalam menyusun Laporan Aktuaris, agar laporan yang disusun:

- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Standar Praktik Aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia;
- b. berisi informasi yang lengkap untuk memudahkan pemahaman pengguna jasa;
- c. dapat dengan mudah digunakan sebagai bahan kajian oleh Aktuaris lain dan atau oleh pihak lain;
- d. sesuai prinsip-prinsip aktuarial yang wajar dan diterima secara umum; dan
- e. memuat urutan yang seragam dan konsisten di antara para Aktuaris.

### **1.3 Tanggal Berlaku**

Standar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

### **1.4 Peninjauan Kembali dan Perubahan**

1.4.1 Untuk mengikuti perkembangan perubahan-perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, Standar ini akan ditinjau kembali secara berkala.

1.4.2 Apabila peninjauan kembali menunjukkan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian Standar ini dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun yang ada pada saat itu, Standar ini akan diubah dan disempurnakan.

## **1.5 Istilah-istilah**

Definisi atau pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Standar ini ditetapkan secara terpisah dalam Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 5.02 tentang Istilah-istilah.

## **2. Ruang Lingkup**

2.1 Standar ini harus diterapkan oleh Aktuaris yang menyusun dan menandatangani Laporan Aktuaris untuk Program Manfaat Lain Manfaat Pasti, baik yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan Otoritas Jasa Keuangan maupun yang sedang diproses pengesahannya, dalam hal Laporan Aktuaris ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2.2 Cara penyajian Laporan Aktuaris yang berkaitan dengan redaksional, diserahkan kepada masing-masing Aktuaris yang bersangkutan, namun informasi yang dimuat dalam Laporan Aktuaris dan urutan pemuatannya harus tunduk pada Standar ini.

## **3. Muatan Laporan Aktuaris**

Laporan Aktuaris yang disusun dan ditandatangani oleh Aktuaris harus memuat hal-hal berikut ini, yang pemuatannya dilakukan secara berurutan:

### **3.1 Informasi Umum**

- a. nama Dana Pensiun;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Tanggal Valuasi Aktuaria;
- d. nomor dan tanggal Laporan Aktuaris;
- e. nama dan alamat Kantor Konsultan Aktuaria.

**3.2 Daftar Isi**, yang berisi semua materi yang dimuat dalam Laporan Aktuaris.

**3.3 Pendahuluan**, yang berisi informasi mengenai:

- a. kepada siapa laporan ditujukan;

- b. Tanggal Valuasi Aktuarial yang dilaporkan;
- c. Tanggal Valuasi Aktuarial sebelumnya;
- d. penjelasan apakah Laporan Aktuaris telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Standar Praktik Aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia;
- e. tujuan penyusunan Laporan Aktuaris, antara lain untuk pelaporan berkala atau dalam rangka permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun yang berkaitan dengan pendanaan Program Manfaat Lain Manfaat Pasti;
- f. dasar valuasi Aktuarial, seperti penunjukan Dewan Pengawas, Surat Perjanjian atau Surat Penugasan;
- g. informasi kejadian-kejadian yang sudah diketahui akan terjadi setelah Tanggal Valuasi Aktuarial (*subsequent events*), yang dapat mempengaruhi posisi pendanaan Dana Pensiun jika ada.
- h. penegasan mengenai apakah Aktuaris yang bersangkutan juga menandatangani Pernyataan Aktuaris dalam Laporan Aktuaris sebelumnya.

### **3.4 Ikhtisar Peraturan Dana Pensiun, yang memuat informasi mengenai:**

- a. referensi Peraturan Dana Pensiun, nomor dan tanggal Keputusan Direksi, nomor dan tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan serta perubahan-perubahan yang terjadi pada Peraturan Dana Pensiun sejak Tanggal Valuasi Aktuarial sebelumnya;
- b. apabila Peraturan Dana Pensiun dimaksud belum memperoleh atau sedang dalam proses pengesahan Otoritas Jasa Keuangan, pengungkapannya dilakukan pada bagian ini;
- c. rumus Manfaat Lain dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;
- d. Ikhtisar lengkap mengenai Peraturan Dana Pensiun, terutama tentang rumus dan besarnya Manfaat Lain disajikan pada lampiran Laporan Aktuaris, yang memuat paling sedikit informasi mengenai:
  - (i) referensi (nomor dan tanggal Peraturan Dana Pensiun serta nomor dan tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan);
  - (ii) usia pensiun normal, usia pensiun dipercepat, usia wajib pensiun, dan masa jatuh temponya Manfaat Lain Manfaat Pasti.
  - (iii) rumus dan besar Manfaat Lain;
  - (iv) komponen Penghasilan Dasar Pensiun yang menjadi dasar perhitungan besarnya Manfaat Lain atau besaran lain yang menjadi dasar pengukuran program manfaat lain manfaat pasti

- (v) iuran Peserta, bila ada;
  - (vi) cara, waktu, dan kondisi pembayaran Manfaat Lain;
  - (vii) pajak atas Manfaat Lain;
  - (viii) tingkat kenaikan Manfaat Lain, bila ada;
- e. dalam hal Dana Pensiun mempunyai Mitra Pendiri dan rumus Manfaat Lain ditetapkan berbeda untuk masing-masing Pemberi Kerja, maka penyajian ikhtisar Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c harus mencerminkan adanya perbedaan tersebut.

**3.5 Ikhtisar Data (Kepesertaan dan Aset Program),** yang memuat informasi mengenai:

- a. ikhtisar data kepesertaan yang menunjukkan jumlah Peserta Program Manfaat Lain dan jumlah Pihak yang Berhak atas Manfaat lain, jumlah Pemberi Kerja yang bergabung dalam Dana Pensiun, jumlah Penghasilan Dasar Pensiun (atau besaran lain) yang menjadi dasar pembayaran Manfaat Lain, jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya (bila ada iuran Peserta), rata-rata usia dan rata-rata masa kerja (bila Manfaat Lain dikaitkan dengan masa kerja), dan harus dirinci menurut kelompok kepesertaan (karyawan/Peserta aktif, bekas karyawan dan pensiunan);
- b. perbandingan dengan data yang digunakan pada valuasi aktuarial sebelumnya;
- c. Ikhtisar data kepesertaan yang lengkap disajikan dalam lampiran Laporan Aktuaris, yang dirinci menurut:
  - (i) kelompok Pemberi Kerja;
  - (ii) kelompok usia berdasarkan interval tertentu;
  - (iii) kelompok kepesertaan (karyawan/Peserta aktif, bekas karyawan dan pensiunan);
  - (iv) jenis kelamin, bila tersedia datanya;
  - (v) status keluarga (kawin, tidak kawin dan jumlah anak), bila relevan dan tersedia datanya;
- d. besar Aset Program yang tersedia dalam rangka penetapan kecukupan dana dan uraian penetapannya.

**3.6 Informasi Perubahan Data,** yang memuat informasi mengenai:

- a. analisis perubahan data kepesertaan per Tanggal Valuasi Aktuarial saat ini dibandingkan dengan data sebelumnya, dengan merinci jumlah Peserta yang keluar karena pensiun, cacat, meninggal, berhenti bekerja, dan jumlah Peserta baru yang masuk dalam tahun setelah Tanggal Valuasi Aktuarial sebelumnya;

- b. hasil rekonsiliasi antara data per Tanggal Valuasi Aktuarial dengan data sebelumnya, untuk mengetahui kenaikan Manfaat Lain dari Peserta yang sama dibandingkan dengan yang diasumsikan;
- c. apabila tersedia datanya, hasil kajian atas asumsi-asumsi yang digunakan (misalnya tingkat mortalitas, kecacatan dan pengunduran diri) dengan realisasi dari asumsi-asumsi tersebut.

**3.7 Ikhtisar Asumsi Aktuarial**, yang memuat penjelasan mengenai penetapan:

- a. Asumsi Aktuarial yang digunakan dalam perhitungan nilai sekarang potensi pembayaran PMLMP disertai penjelasan mengenai pemilihannya;
- b. Metode Valuasi Aktuarial yang digunakan disertai penjelasan mengenai pemilihannya;
- c. perubahan Asumsi Aktuarial dan atau Metode Valuasi Aktuarial dari yang digunakan dalam valuasi aktuarial sebelumnya disertai penjelasan mengenai perubahannya dan konsekuensi pendanaannya;
- d. pernyataan bahwa penjelasan dan justifikasi secara terperinci atas Asumsi Aktuarial dan Metode Valuasi Aktuarial yang digunakan beserta perubahannya disajikan pada lampiran Laporan Aktuarial.

**3.8 Ikhtisar Hasil Valuasi Aktuarial**, yang memuat informasi mengenai:

- a. hasil valuasi aktuarial per Tanggal Valuasi Aktuarial sekarang dan per Tanggal Valuasi Aktuarial sebelumnya (sebagai perbandingan), mengenai besar Nilai Sekarang potensi pembayaran Manfaat Lain, yang dirinci menurut kelompok kepesertaan yang berhak atas Manfaat Lain dan kelompok Pemberi Kerja;
- b. besar Aset Program;
- c. besar kelebihan atau kekurangan pendanaan;
- d. besar iuran dalam persentase dari Penghasilan Dasar Pensiun atau dalam jumlah nominal untuk melunasi kekurangan pendanaan, yang dirinci antara iuran yang harus dibayarkan oleh Peserta dan Pemberi Kerja;
- e. kecukupan dana program;
- f. penjelasan penggunaan kelebihan pendanaan jika posisi pendanaan surplus;
- g. penjelasan hasil valuasi untuk keadaan sebelum dan setelah perubahan asumsi aktuarial dan metode valuasi aktuarial, jika terjadi perubahan;
- h. hasil valuasi dalam keadaan sebelum dan setelah berlakunya perubahan Peraturan Dana Pensiun yang terkait dengan pendanaan dalam hal Laporan

Aktuaris disusun untuk keperluan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun;

- i. Ikhtisar hasil valuasi untuk masing-masing Pemberi Kerja dan kelompok kepesertaan disajikan pada lampiran Laporan Aktuaris dalam hal Dana Pensiun mempunyai Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan Program Manfaat Lain secara merata (*non-sharing pension cost*).

### **3.9 Analisis Perubahan Kecukupan Dana**

- 3.9.1 Bagian ini menguraikan analisis perubahan kecukupan dana, yang dimaksudkan untuk menjelaskan perbedaan yang terjadi antara hasil valuasi aktuarial yang sebenarnya dengan yang diharapkan.
- 3.9.2 Hasil analisis perubahan kecukupan dana ini dapat membantu Aktuaris dalam menetapkan asumsi-asumsi yang digunakan untuk suatu Dana Pensiun dan memantau konsistensi Asumsi Aktuarial dan stabilitas Metode Valuasi Aktuarial yang digunakan.
- 3.9.3 Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam analisis perubahan kecukupan dana ini adalah hasil investasi, tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun dan atau Manfaat Lain dan iuran-iuran yang dibayarkan, selama periode sejak Tanggal Valuasi Aktuarial sebelumnya hingga Tanggal Valuasi Aktuarial saat ini.

### **3.10 Analisis Hasil Investasi dan Biaya**

- 3.10.1 Bagian ini menguraikan analisis mengenai hasil investasi bersih rata-rata yang diperoleh Dana Pensiun pada tahun buku terakhir, yang berkaitan dengan Program Manfaat Lain dan analisis mengenai realisasi biaya (jika ada).
- 3.10.2 Tujuan analisis ini adalah untuk memantau apakah tingkat bunga dan asumsi biaya yang digunakan dalam valuasi aktuarial sesuai dengan realisasi.
- 3.10.3 Analisis biaya dimaksudkan untuk memantau efisiensi penggunaannya hanya apabila biaya tidak ditentukan secara tetap (*fix*) di awal

### **3.11 Proyeksi *Cash-flow***

- 3.11.1 Penyajian proyeksi *cash-flow* disajikan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama, walaupun sifatnya hanya merupakan nilai perkiraan, namun sangat bermanfaat bagi Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus dalam memantau dan mengatur strategi dan sasaran investasi, termasuk persediaan likuiditas untuk pengeluaran biaya dan pembayaran Manfaat Lain.
- 3.11.2 Apabila dianggap perlu, penyajian proyeksi *cash-flow* pada bagian ini dapat pula disertai dengan tambahan sensitifitas penggunaan asumsi, misalnya tingkat hasil investasi bersih yang mencerminkan tambah kurang 0.5% sampai 1.0% dari asumsi yang digunakan.

3.11.3 Jika diperlukan asumsi tambahan dalam penyusunannya, wajib disajikan pada bagian ini.

### **3.12 Proyeksi Nilai Sekarang Potensi Pembayaran Manfaat Lain**

Proyeksi Nilai Sekarang potensi pembayaran Manfaat Lain semesteran disajikan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama.

### **3.13 Kesimpulan dan Saran**

Bagian ini menyajikan kesimpulan atas hasil valuasi aktuaris secara keseluruhan dan saran-saran Aktuaris untuk Dana Pensiun yang bersangkutan.

### **3.14 Penutup**

Bagian ini menyajikan hal-hal yang umum dimuat sebagai penutup dari suatu laporan.

**3.15 Pernyataan Aktuaris**, yang memuat pernyataan-pernyataan yang wajib dimuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, yang contohnya disajikan pada Lampiran 1.

### **3.16 Pernyataan-pernyataan Pendiri dan atau Mitra Pendiri:**

- a. pernyataan Pendiri mengenai kelengkapan data dan Peraturan Dana Pensiun;
- b. pernyataan Pendiri dan Mitra Pendiri dalam hal terdapat Mitra Pendiri, mengenai kesanggupan membayar iuran-iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam Pernyataan Aktuaris;
- c. bermaksud menggunakan kelebihan pendanaan yang terjadi untuk mengurangi iuran:
  - (i) pernyataan dan penegasan Pendiri yang mewakili pernyataan seluruh Pemberi Kerja dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja bermaksud menanggung pembiayaan Program Manfaat Lain secara merata (*sharing pension cost*);
  - (ii) pernyataan dan penegasan Pendiri dan Mitra Pendiri dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan Program Manfaat Lain secara merata (*non-sharing pension cost*);
- d. pernyataan dan persetujuan Pendiri dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan Program Manfaat Lain secara merata (*non-sharing pension cost*), mengenai maksud penggunaan kelebihan pendanaan yang terjadi untuk membantu pendanaan Pemberi Kerja lain;
- e. contoh pernyataan-pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, masing-masing disajikan pada Lampiran 2 dan Lampiran 3, dan pernyataan-

pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d disajikan pada Lampiran 4.

### **3.17 Lampiran-lampiran, yang meliputi:**

- a. ikhtisar Peraturan Dana Pensiun sesuai ketentuan dalam bagian 3.4 d
- b. ikhtisar data kepesertaan yang memuat kelompok kepesertaan dan kelompok Pemberi Kerja sesuai ketentuan dalam bagian 3.5 c.
- c. ikhtisar Asumsi Aktuarial dan Metode Valuasi Aktuarial sesuai ketentuan dalam bagian 3.7 d.
- d. ikhtisar hasil valuasi aktuarial secara keseluruhan, per Tanggal Valuasi Aktuarial dan sebelumnya serta untuk keadaan sebelum dan sesudah berlakunya perubahan apabila disusun untuk pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mempengaruhi pendanaan;
- e. proyeksi *cash-flow*;
- f. proyeksi Nilai Sekarang potensi pembayaran Manfaat Lain semesteran;
- g. ikhtisar hasil valuasi aktuarial untuk masing-masing Pemberi Kerja;
- h. tabel-tabel Nilai Sekarang, bila ada;
- i. lain-lain yang dianggap perlu.

## **4. Penutup**

Standar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 1.02 tentang Valuasi Aktuarial Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Manfaat Lain Manfaat Pasti.

## Lampiran 1

### Pernyataan Aktuaris Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] [Tanggal Valuasi Aktuaris]

Kami telah melakukan valuasi aktuaris per [Tanggal Valuasi Aktuaris] untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] yang ikhtisar hasilnya kami sajikan [dalam tabel] di bawah ini (dalam satuan Rp, kecuali dinyatakan lain):

*[Seluruh ikhtisar hasil valuasi aktuaris (secara keseluruhan) yang wajib disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dimuat pada bagian ini.]*

Dengan ini pula kami menegaskan bahwa hasil valuasi aktuaris yang tertuang dalam Laporan Aktuaris tersebut, kami susun:

- (1) Menggunakan data kepesertaan yang kami terima dari Pengurus pada tanggal [tanggal penerimaan data], yang telah kami uji keandalannya, dan sepanjang pengetahuan kami data dimaksud telah lengkap dan benar serta dapat kami pertanggungjawabkan.
- (2) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (3) Memenuhi ketentuan Pemberi Kerja.
- (4) Berdasarkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] yang berlaku terakhir.
- (5) Menggunakan Asumsi Aktuaris dan Metode Valuasi Aktuaris yang dapat kami pertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip-prinsip aktuaris yang wajar dan diterima secara umum, dan sesuai dengan keadaan Dana Pensiun [nama Dana Pensiun].
- (6) Berdasarkan Standar Praktik Aktuaris untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.

Nomor Laporan : [nomor Laporan Aktuaris]  
Tanggal Laporan : [tanggal Laporan Aktuaris]

Tandatangan Aktuaris : \_\_\_\_\_  
Nama Aktuaris : \_\_\_\_\_, FSAI  
Nomor Register PAI : \_\_\_\_\_  
Nomor Izin Aktuaris Publik : \_\_\_\_\_  
Nomor Register IKNB : \_\_\_\_\_  
Nama Kantor Konsultan Aktuaris : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telepon : \_\_\_\_\_

**Lampiran 2****Pernyataan Pendiri  
Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]****Kelengkapan Data dan Peraturan Dana Pensiun**

Dalam rangka valuasi aktuarial per [Tanggal Valuasi Aktuarial] untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun], kami sebagai Pendiri Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] menyatakan bahwa data dan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun [nama Dana Pensiun], yang disampaikan oleh Pengurus Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] kepada Aktuaris:

Nama Aktuaris : \_\_\_\_\_, FSAI  
Nomor Register PAI : \_\_\_\_\_  
Nomor Izin Aktuaris Publik : \_\_\_\_\_  
Nomor Register IKNB : \_\_\_\_\_  
Nama Kantor Konsultan Aktuarial : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

telah lengkap dan benar.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nama Pendiri : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Nama Pemberi Kerja : \_\_\_\_\_

Tandatangan : \_\_\_\_\_  
Tanggal : \_\_\_\_\_

**Lampiran 3****Pernyataan Pendiri [Mitra Pendiri]  
Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]****Kesanggupan Membayar Iuran-iuran**

Dari Laporan Aktuaris [Tanggal Valuasi Aktuarial], Nomor [nomor Laporan Aktuaris] tanggal [tanggal Laporan Aktuaris] yang disusun oleh Aktuaris:

Nama Aktuaris : \_\_\_\_\_, FSAI  
Nomor Register PAI : \_\_\_\_\_  
Nomor Izin Aktuaris Publik : \_\_\_\_\_  
Nomor Register IKNB : \_\_\_\_\_  
Nama Kantor Konsultan Aktuarial : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

kami sebagai Pendiri [Mitra Pendiri] Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] menyatakan bahwa kami sanggup membayar iuran-iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam Pernyataan Aktuaris dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nama Pendiri [Mitra Pendiri] : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Nama Pemberi Kerja : \_\_\_\_\_

Tandatangan : \_\_\_\_\_  
Tanggal : \_\_\_\_\_

#### Lampiran 4

##### Pernyataan Pendiri [Mitra Pendiri] Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]

##### Penggunaan Kelebihan Pendanaan

Kami sebagai Pendiri [Mitra Pendiri] Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] menyatakan bahwa kelebihan pendanaan sebesar Rp \_\_\_\_\_ sebagaimana dimaksud dalam Laporan Aktuaris [Tanggal Valuasi Aktuaris], Nomor [nomor Laporan Aktuaris] tanggal [tanggal Laporan Aktuaris] yang disusun oleh Aktuaris:

Nama Aktuaris : \_\_\_\_\_, FSAI  
 Nomor Register PAI : \_\_\_\_\_  
 Nomor Izin Aktuaris Publik : \_\_\_\_\_  
 Nomor Register IKNB : \_\_\_\_\_  
 Nama Kantor Konsultan Aktuaris : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

akan kami gunakan untuk:

- mengurangi luran Normal Pendiri [Mitra Pendiri], sebesar Rp \_\_\_\_\_  
 membantu pendanaan Mitra Pendiri (sebutkan nama Pemberi Kerjanya), sebesar Rp \_\_\_\_\_

Kami selaku pendiri mewakili seluruh pemberi kerja menyatakan bahwa kami bermaksud menanggung program pensiun secara merata.

*[Pernyataan di atas ditambahkan hanya dalam hal seluruh pemberi kerja memutuskan akan menanggung pembiayaan program pensiun secara merata].*

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nama Pendiri [Mitra Pendiri] : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Nama Pemberi Kerja : \_\_\_\_\_

Tandatangan : \_\_\_\_\_  
 Tanggal : \_\_\_\_\_